

**PEMIKIRAN IBNU TAIMIYYAH TENTANG *AL – HISBAH*
SERTA RELEVANSINYA TERHADAP LEMBAGA
PENGAWAS PASAR TRADISIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

Brian Aji Nugroho

NIM. 19.4.1.020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

1445 H/2023 M

PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Brian Aji Nugroho
NIM : 1941020
Program : Sarjana (Sastra Satu)
Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 28 Juli 2023

Saya yang menyatakan,

Brian Aji Nugroho

NIM. 1941020

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado
Di
Manado,-

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Brian Aji Nugroho
Nim : 1941020
Judul Skripsi : *Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al-Hisbah Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional*

Sudah dapat diajukan untuk ujian Skripsi. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Manado, 28 Juli 2023


Pembimbing I


Dr. Syarifuddin, M.Ag
NIP.197803242006042003

Pembimbing II


Nur Shadiq Sandumula, M.E
NIP.199608192019032008

Mengetahui;
Ketua Prodi Ekonomi Syari'ah,


Sjamsuddin A.K. Antuni, S.Ag., M.A
NIP.197611262003121003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang *Al-Hisbah* Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional**” yang disusun oleh Brian Aji Nugroho, NIM: 1941020, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang di selenggarakan pada 09 Agustus 2023 bertepatan dengan 22 Muharram 1445 H dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, dengan beberapa Perbaikan.

Manado,2023

.....H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Syarifuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Nur Shadiq Sandimula, M.E.	()
Munaqisy I	: Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd.	()
Munaqisy II	: Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si.	()
Pembimbing I	: Dr. Syarifuddin, M.Ag.	()
Pembimbing II	: Nur Shadiq Sandimula, M.E.	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si

NIP. 197009061998032001

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA RI.
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Kota Manado Telp. (0431) 860616 Manado 95128

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-~~157~~ /In.25/F.IV/PP.009/08/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si.
 Nip. : 197009061998032001
 Jabatan : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Brian Aji Nugroho
 Nim. : 1941020
 Prodi. : Ekonomi Syariah

Setelah mengadakan cek plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, maka Skripsi Mahasiswa tersebut diatas, dengan judul:

“Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al-Hisbah Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional”

Dinyatakan bebas plagiasi/~~plagiasi di atas 25%*~~

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Manado, ~~6~~ Agustus 2023

Dekan,



*coret yang tidak perlu.

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Artinya : “ Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing – masing beredar pada garis edarnya.” (Q.S Yasin : 40)

ABSTRAK

Nama : Brian Aji Nugroho

Nim : 1941020

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang *Al-Hisbah* Serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasa Tradisional

Konsep *Al-Hisbah* ini merupakan salah satu pemikiran tokoh Islam yaitu Ibnu Taimiyyah, dan melihat bagaimana lembaga pengawas melakukan pengawasan pasar tradisional tersebut dengan lembaga pengawas yang dimaksudkan disini adalah Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara yang merupakan salah satu dinas yang berfokus terhadap produk pangan. Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara merupakan salah satu dinas yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap komoditas terhadap pangan yang dijual oleh pedagang pasar tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi konsep *Al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyyah dengan lembaga Pengawas Pasar Tradisional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yadan analisis konten yaitu analisis mengenai tokoh Ibnu Taimiyyah tentang buku *Al Hisbah Fil Islam*. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyyah menerapkan konsep *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* dalam aktifitas pemeritahan maupun perdagangan, dan juga penerapan konsep *Al-Hisbah* tersebut dalam ruang lingkup pasar itu dilakukan tanpa kesadaran. Kemudian, Ibnu Taimiyyah memberikan pemikiran mengenai konsep *Ta'zir* (hukuman) dalam ruang lingkup pasar yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara sesuai dengan zaman sekarang.

Kata Kunci : Al-Hisbah, Ibnu Taimiyyah, lembaga Pengawas

ABSTRACT

Name : Brian Aji Nugroho
SRN : 1941020
Faculty : Islamic Economics and Business
Study Program : Syariah Economics
Title : Ibn Taimiyyah's Thoughts on Al-Hisbah and Its Relevance
to Traditional Market Supervisory Institution

The concept of Al-Hisbah is one of the thoughts of an Islamic figure, namely Ibn Taymiyyah, concerns with how supervisory institutions carry out supervision of traditional markets. In this research, the supervisory was conducted in North Sulawesi Regional Food Service, which is one of the agencies that focuses on food products whose function is to supervise food commodities sold by traditional market traders. This research aims to determine the relevance of the Al-Hisbah concept according to Ibn Taymiyyah to Traditional Market Supervisory institutions. The method used in this research is a descriptive qualitative method and content analysis, namely analysis of the character Ibn Taimiyyah regarding the book *Al Hisbah Fil Islam*. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that Ibn Taimiyyah applied the *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* concept in government and trade activities, and also the application of the Al-Hisbah concept within the market scope was carried out unconsciously. Then, Ibn Taimiyyah gave his thoughts on the concept of *Ta'zir* (punishment) within the market scope which has been implemented by the North Sulawesi Regional Food Service in recent times.

Keywords: *Al-Hisbah, Ibn Taymiyyah, Supervisory Institution*

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER

ABSTRAK ARAB

مستخلص البحث

الاسم	: بربان آجي نوجروهو
رقم التسجيل	: ١٩٤١٠٢٠
الكلية	: الاقتصادية و التجارية الشرعية
القسم	: الاقتصادية الشرعية
العنوان	: أفكار ابن تيمية حول الحسبة وارتباطها بالمؤسسات الإشرافية على الأسواق التقليدية

إن مفهوم الحسبة هو أحد أفكار أحد الشخصيات الإسلامية وهو ابن تيمية، وينظر في كيفية قيام المؤسسات الإشرافية بالرقابة على الأسواق التقليدية، والمؤسسات الإشرافية المشار إليها هنا هي خدمة الأغذية الإقليمية في سولاويشي الشمالية وهي واحدة من الوكالات التي تركز على المنتجات الغذائية خدمة الأغذية تعد منطقة سولاويشي الشمالية إحدى الوكالات التي تتمثل مهمتها في الإشراف على السلع الغذائية التي يبيعها تجار الأسواق التقليدية. يهدف هذا البحث إلى تحديد مدى ملاءمة مفهوم الحسبة عند ابن تيمية للمؤسسات الإشرافية على الأسواق التقليدية. والمنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي الكيفي وتحليل المحتوى، أي تحليل شخصية ابن تيمية في كتاب الحسبة في الإسلام. تقنية تحليل البيانات المستخدمة في هذا البحث هي تقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص الاستنتاجات. وتظهر نتائج البحث أن ابن تيمية طبق مفهوم أمر معروف نبي منكر في الأنشطة الحكومية والتجارية، كما أن تطبيق مفهوم الحسبة في نطاق السوق تم دون وعي. بعد ذلك، قدم ابن تيمية أفكاره حول مفهوم التعزير ضمن نطاق السوق والذي تم تنفيذه من قبل خدمة الأغذية الإقليمية في سولاويشي الشمالية وفقًا لعصر اليوم.

الكلمات المفتاحية: الحسبة، ابن تيمية، المؤسسة الإشرافية

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufik lindungan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarganya, para sahabat, insya allah pancaran syafa'atnya dapat sampai kepada kita yang masih mengamalkan syariat yang dibawanya. *Aamin Ya rabbal 'alamin.*

Terimakasih kepada orang tua tercinta Ibu Yanik Kristiyani serta Bapak Benny yang telah melahirkan, membesarkan, mendampingi, menasehati, dan selalu mendoakan penulis untuk setiap hal yang penulis lewati. Dan selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moral maupun materil, dan juga kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam setiap hal yang penulis lewati.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi yang berjudul “**Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang *Al-Hisbah* serta Relevansinya terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional**” tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, kerja keras, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Bapak Dr. Ahmad Rajafi, M.Hi. beserta Warek I Bapak Dr. Edi Gunawan, M.HI. Warek II Dr. Salma, M.HI. Warek III Ibu Dr. Mastang Ambo Baba, S.Ag., M.Ag
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado Ibu Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si. Wakil Dekan I Bapak Dr. Ridwan Tabe, S.Pd., M.Si. Wakil Dekan II Ibu Dr. Dra. Nurlaila Harun., M.Si. Wakil Dekan III Bapak Dr. Syarifuddin., M.Ag.
3. Ibu Fitria Ayu Lestari Niu, M.S.A selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan masukan dan saran kepada penulis.
4. Bapak Dr. Syarifuddin, M.Ag selaku dosen Pembimbing I dan juga Bapak Nur Shadiq Sandimula, M.E selaku dosen Pembimbing II yang selalu membimbing serta memberikan arahan kepada penulis.

5. Ibu Dr. Andi Mukarramah Nagauleng, M.Pd selaku dosen Penguji I dan juga Bapak Sofyan Oktavian Tubagus, M.Si yang telah memberikan kritik serta saran dalam menyempurnakan isi skripsi penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Manado yang telah memberikan ilmu bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Yayasan Baitul Mal (YBM) PLN Sulawesi Utara yang telah memberikan beasiswa kepada penulis, sehingga penulis bisa memenuhi kebutuhan selama perkuliahan.
8. Generasi Cahaya Pintar (Gencar) IAIN Manado yang telah menjadikan wadah penulis untuk menambah wawasan, pengalaman, serta relasi yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak Dr. Praseno Hadi, A.k., M.M selaku Kepala Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara yang telah memberikan kesempatan, masukan, serta saran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik.
10. Bapak Aswin Mawengkang, S.P selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan yang telah memberikan kesempatan, masukan, serta saran kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikannya dengan baik.
11. Bapak Herry Julian selaku Staf Bidang Keamanan Pangan yang telah membantu, memberikan masukan, serta saran dalam proses penelitian penulis hingga selesai.
12. Teman – teman Alo Geng yaitu Aji Gunawan, Rafli Tjolleng, Amarullah La Ode, Rafli Fikri, Moh. Faruq Basir, Faradila Bulotio, Sulisna Pulumuduyo, dan Tiara Enga yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
13. Teman – teman Komunitas Satu Arah yaitu Aji Gunawan, Rafli Tjolleng, Amarullah La Ode, Rafli Fikri, Moh. Faruq Basir, Andriawan Kasim, Adyantana Yusuf Sidiq, dan Jamaludin Hasan yang selalu memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
14. Kepada teman – teman Ekonomi Syariah A Angkatan 2019 yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan, doa, dan juga bantuan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan motivasi kepada penulis. Semoga Allah Swt membalas segala bentuk kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari kritik dan masukan serta saran yang bersifat membangun akan penulis terima. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membaca dan bagi pihak – pihak yang membutuhkan.

Manado, 28 Juli 2023



Brian Aji Nugroho

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN DATA.....	i
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ABSTRAK ARAB	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Masalah	6
F. Kegunaan Penelitian	6
G. Definisi Operasional.....	7
H. Penelitian Terdahulu	7
BAB II	13
KAJIAN TEORI	13
A. Al – Hisbah	13
B. Pasar	21
C. Pasar Tradisional	30
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	32

A. Tempat dan Waktu	32
B. Jenis Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Analisis Data.....	35
F. Tahapan Analisis Data	35
BAB IV	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian	39
B. Hasil Penelitian	47
C. Pembahasan.....	61
BAB V.....	64
KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar pada umumnya menjadi tempat yang paling banyak memperlihatkan aktivitas dan tindakan ekonomi. Aktivitas ekonomi itu terdiri produksi, konsumsi, dan distribusi, dengan adanya aktivitas tersebut maka sumber daya yang telah dimanfaatkan oleh setiap manusia melalui wujud barang dan jasa melalui aktivitas atau mekanisme pasar. Semuanya akan terjadi dalam melalui transaksi yang terjadi berdasarkan mekanisme pasar dari segala proses aktivitas ekonomi sehingga semuanya akan berjalan sendiri menuju sebuah keseimbangan pasar, yang mencerminkan kesejahteraan dan keadilan baik untuk para pelaku pasar, maupun bagi siapa saja yang akan memanfaatkan pasar itu sendiri. Dalam proses kegiatan pasar sederhananya terjadi berlangsung dengan alami tanpa adanya sebuah intervensi. Akan tetapi, terkadang terjadi sebuah kondisi dimana pasar tidak lagi berlangsung sederhana seperti yang terjadi pada umumnya. Pasar memiliki beberapa fungsi sebagai penentuan dalam harga suatu barang, penentuan jumlah produksi, mendistribusikan produksi barang, melakukan batasan harga, dan menyiapkan barang dan jasa dalam jangka waktu yang lama.¹ Dalam buku Ekonomi Mikro Islam dijelaskan adanya ketimpangan yang terjadi di dalam pasar itu sendiri yaitu : usaha yang sengaja menimbun barang untuk menghambat pasokan barang agar harga pasar naik (*Ihtikar*), penciptaan permintaan semu untuk menaikkan suatu harga (*Najasyi*), penipuan kualitas, kuantitas, harga, atau waktu pengiriman (*Tadlis*), kolusi para pedagang untuk membuat harga di atas normal (*Bai al-hadir lil badi*) dan lain – lain.² Pasar dilihat dari sudut pandang sistem ekonomi Islam, dimana sebuah pasar, negara dan individu pelaku pasar berada dalam suatu keseimbangan (*Iqtishad/equilibrium*). Artinya, di dalam sistem ekonomi Islam negara atau

¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, cetakan 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).h.160

² Veitzhal Rivai Zainal Dkk, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018). h.390

pemerintah itu selalu berada dalam ruang lingkup pasar, oleh karenanya jika keadaan pasar menghendaki tindakan “extra” oleh suatu negara, misalnya mengembalikan stabilitas pasar, dan/atau bila diperlukan untuk menetapkan harga, maka tidak dapat dikatakan sebagai intervensi.³

Pasar juga memiliki beberapa macam seperti pasar keuangan, pasar jasa, pasar tradisional, pasar tenaga kerja dan lain sebagainya. Selain itu juga, setiap pasar yang dilakukan itu ada lembaga pengawas yang bertujuan untuk mengontrol jalannya aktivitas pasar tersebut, salah satu contoh yaitu pasar keuangan yang dimana segala aktivitas dari segi transaksi pembayaran, transaksi saham, dan lain sebagainya itu diawasi dan diatur oleh OJK. Selain itu juga, ada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang memiliki tugas yaitu mengawasi pangan, obat, dan kosmetik yang beredar di pasar – pasar, KPPU (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha) yang memiliki tugas yaitu mengawasi segala aspek ekonomi persaingan usaha dalam skala makro dalam pelanggaran monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.⁴ Untuk menciptakan pasar yang aman dan nyaman, tentunya harus memiliki perhatian lebih dari pemerintah dalam penerapan aspek – aspek tertentu seperti ketertiban dalam berdagang, memberikan sebuah fasilitas yang nyaman, serta membuat aturan untuk kepentingan pedagang dan konsumen. Dalam Islam, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan yaitu pengawasan pasar itu disebut dengan *Al-Hisbah*.⁵

Dalam konsep Islam, *Al-Hisbah* sendiri merupakan kegiatan perekonomian yang merupakan kegiatan yang memfokuskan kepada hal berbau kebaikan dan menghindari suatu kegiatan yang buruk. Dalam hal ini fungsi dari *Al-Hisbah* itu

³ Khairuddin Wahid, ‘Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam’, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.2 (2019), 135 <<https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>>.

⁴ Diana Lestari, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah, ‘Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam’, *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022), h.90-91 <<https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>>.

⁵ Shafira Melinda, ‘Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal Dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)’ (UIN Ar - Raniry Banda Aceh, 2022). h.2

sendiri sangatlah beragam, mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan keagamaan. Dalam kegiatan ekonomi, antara lain yaitu kita melihat dan memastikan produk yang dipasarkan halal yang telah sesuai dengan syariat, menghindari sebuah praktik yang mengandung unsur *Gharar* (Penipuan), mencegah kegiatan transaksi riba, menghindari upaya dalam memanipulasi suatu harga, mengawal dalam menetapkan suatu harga barang.⁶ Dalam dalil Al – Quran tentang *Al – Hisbah* itu sendiri terdapat dalam QS. Ali Imran : 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (104)

Artinya : “Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S Ali – Imran : 104)

Dalam kitab Tafsir As – Sa’di, disitu disampaikan bahwa Allah memerintahkan mereka untuk menyempurnakan kondisi, dari arti “menyeru kepada kebajikan” disitu dijelaskan yaitu berupa pokok – pokok agama, cabang – cabang dan syariat – syariatnya. “menyuruh kepada yang ma’ruf” yaitu apa yang diketahui nilai baiknya, baik secara syariat maupun akal. “Dan mencegah dari yang mungkar”, yaitu apa yang diketahui nilai buruknya secara syariat maupun akal. “dan merekalah orang – orang yang beruntung” yaitu orang – orang yang mendapatkan segala yang diinginkan dan selamat dari segala yang dikhawatirkan. Maka dari itu, setiap orang yang menyeru manusia kepada kebaikan secara umum atau secara khusus, atau ia memberikan nasihat masyarakat umum atau kelompok yang khusus, maka ia termasuk dalam ayat yang mulia tersebut.⁷

⁶ Zulfaqar B I N Mamat, ‘Institusi Hisbah Dan Peranannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam’, 2010, h.113–137.

⁷ Abdurrahman bin Nashir As – Sa’di, *Tafsir As - Sa’di* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007). h.524 - 525

Ada salah satu tokoh islam yang bernama Ibnu Taimiyyah beliau memiliki sebuah ide pikiran yang dimana ini berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang Al – Hisbah. sebagaimana dikutip oleh Hajar, beliau mengatakan bahwa lembaga hisbah merupakan lembaga yang bergerak untuk menegakkan perbuatan yang bersifat kebaikan untuk menghindari perbuatan yang buruk, yang juga merupakan tugas dari pemerintah dalam mengatur dan mengadili baik urusan umum ataupun khusus, yang tidak terjangkau institusi lain.⁸ Ibnu Taimiyyah dilahirkan di Kota Harran pada hari senin tanggal 10 Rabiul Awal tahun 1661 H bertepatan pada tanggal 22 Januari 1263 M. beliau adalah tokoh yang berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi, ayah dan kakeknya merupakan ulama besar mazhab hanbali serta penulis sejumlah buku. Dalam bidang ekonomi beliau menulis beberapa buku seperti, *Majmu' Fatawa Syaikh Al-Islam, As – siyasa Asy – Syar'iyah fi ishlah Ar- Ra'I wa Ar-ra'iyah*, dan *Al – Hisbah Fil Islam*. Namun, peneliti memfokuskan tentang salah satu kitab yang dituliskan oleh Ibnu Taimiyyah itu sendiri yaitu *Al-Hisbah Fil Islam*, Menurut Ibnu Taimiyyah bahwa keikutsertaan negara mempunyai peranan sangat penting dalam melaksanakan aktivitas ekonomi islam. Peranan yang dimaksud disini adalah peraturan produksi, pengawasan, distribusi barang – barang kebutuhan, penentuan harga dan pemerataan, dan kestabilan kesejahteraan hidup masyarakat.⁹

Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara merupakan dinas yang mempunyai tanggungjawab dalam masalah pangan yang diedarkan baik sebelum dan sesudah diedarkan. Selain itu juga, mereka melakukan pengawasan terkait pangan segar asal tumbuhan (PSAT) terhadap para petani di Sulawesi Utara serta para pedagang yang menjual pangan agar aman dan sehat. Dinas ini berada di Jalan R.E Martadinata, Dendengan Luar. Pasar – pasar yang menjadi Kawasan bagi dinas pangan adalah seluruh pasar yang ada di Sulawesi utara baik pasar modern dan pasar tradisional.

⁸ Elvira Sitna Hajar, 'Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah', *An Nawawi*, 1.2 (2021), h.71–78 <<https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>>.

⁹ Nur Islam Santi, *Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Terhadap Pengawasan Pasar* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2009). h. 29 – 30

Dalam pernyataan sebelumnya, penulis akan mengkaitkan dengan Dinas Pangan Daerah Sulawesi utara dengan konteks *Al-Hisbah*. Dikarenakan salah satu tugas dan fungsi dalam lembaga persis dengan fungsi *Al-Hisbah* secara umum yaitu melakukan pengawasan terhadap produk pangan yang aman dan sehat. Selain itu juga lembaga pengawas ini bisa dijadikan sebagai tempat pengaduan apabila terjadi hal – hal yang merugikan, dan dapat dijadikan sebagai objek yang sesuai dengan konteks *Al-Hisbah* itu sendiri.

Dari beberapa penjelasan diatas bahwa peneliti memfokuskan bagaimana peran Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara sebagai lembaga pengawas dalam mengawasi Pasar Tradisional apakah sudah sesuai dengan konsep *Al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyyah. Maka dari itu peneliti akan mengangkat judul penelitian **“Pemikiran Ibnu Taimiyyah Tentang Al – Hisbah serta Relevansinya Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah – masalah yang ada kaitannya dengan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Banyak orang-orang yang melanggar dalam hal ini penertiban pasar.
2. Kurangnya kontribusi pedagang dalam mewujudkan pasar yang baik.
3. Pengawasan pasar masih belum melakukan pengawasan dengan baik sehingga banyak pedagang yang masih melanggar tentang aturan yang dilakukan oleh pengelola pasar.
4. Relevansi Konsep *Al-Hisbah* Ibnu Taimiyyah terhadap Lembaga Pengawas Pasar Tradisional.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas atau membatasi pembahasan hanya berfokus terhadap pada Hisbah serta Relevansinya terhadap Lembaga pengawas pasar tradisional.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep *Al-Hisbah* menurut Ibnu Taimiyyah?

2. Bagaimana Relevansinya konsep *Al-Hisbah* dengan Sistem Pengawasan pasar yang dilakukan oleh Dinas Pangan daerah Sulawesi Utara?

E. Tujuan Masalah

1. Dapat Mendeskripsikan Konsep *Al-Hisbah* Menurut Ibnu Taimiyyah.
2. Dapat Mengetahui relevansinya konsep *Al-Hisbah* terhadap sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan daerah Sulawesi Utara.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi 2 macam, yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis, diantaranya sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkuat teori tentang *Al – Hisbah* yang didapatkan dari hasil sumber berasal dari karya Ibnu Taimiyyah yaitu Kitab *Al Hisbah Fil Islam* itu sendiri.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana implementasi ilmu yang didapatkan selama perkuliahan dalam bidang ilmu ekonomi serta meningkatkan dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.

b. Bagi Insitusi

Sebagai bahan referensi dan masukan bagi para peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian lanjutan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai kontribusi terhadap peningkatan dan perkembangan dalam mengimplementasikan sistem pengawasan pasar yang sesuai dengan pandangan islam.

G. Definisi Operasional

1. Al – Hisbah

Al-Hisbah merupakan sebuah perintah yang dilakukan untuk melaksanakan sebuah kebaikan dan mencegah dari sebuah perbuatan yang mungkar apabila disuatu tempat terjadi hal yang berbau yang mungkar.¹⁰

2. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan tempat aktivitas jual dan beli barang serta jasa, dalam hal ini pasar ini dikelola atau diatur oleh pemerintah serta tempat terjadinya negosiasi antara penjual dan pembeli dalam hal ini transaksi perdagangan.

3. Ibnu Taimiyyah

Beliau merupakan ulama besar yang berasal dari kota Harran yang merupakan kota di negeri Syam. Nama asli beliau adalah Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al Salam bin Taimiyyah al Harani al Hanbali.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Aina Wustqa Husin	Pengawasan Disperindagkop terhadap Transaksi Swalayan di Kota Langsa Dalam	Membahas mengenai pengawasan	Penelitian ini membahas mengenai pengawasan terhadap	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam menjalankan pengawasan transaksi

¹⁰ Amzah, 'Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam Islam', 2012.

		Perspektif Konsep Al-Hisbah (2022)	dalam perspektif Hisbah	transaksi dilihat dari konsep Hisbah	swalayan ini, Disperindagkop Kota Langsa menggunakan konsep al-Hisbah. Al-hisbah dalam perihal ini dijalankan oleh Dispendagkop Kota Langsa memiliki fungsi yaitu menghimbau supaya masyarakat melaksanakan kebaikan serta menghindari kemungkaran. Dengan adanya konsep ini, Disperindagkop Kota Langsa telah menerapkan pengawasan kepada masyarakat secara maksimal dan menyeluruh dengan terdapatnya instansi yang hendak mengawasi swalayan-swalayan yang melakukan rekayasa harga.
2.	Farhan Zikry	Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi Untuk Transportasi Online (Dalam Perspektif Konsep Al-Hisbah) (2019)	Membahas pengawasan dalam perspektif Hisbah	Penelitian ini membahas mengenai pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi untuk transportasi online dalam konsep Hisbah	Hasil penelitiannya adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terhadap pengoperasian transportasi online yang meliputi kelayakan kendaraan bermotor

					<p>untuk dijadikan angkutan umum, dan izin driver dalam mengendarai kendaraan bermotor tersebut, tujuannya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pihak konsumen. Ditinjau dari <i>Al-hisbah</i>, seharusnya Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh melakukan pengawasan terhadap penggunaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum secara menyeluruh. Namun hal ini tidak dapat dilakukan oleh Dishub Kota Banda Aceh karena terjadinya penolakan oleh pihak <i>driver</i> dan perusahaan transportasi <i>online</i>, sehingga hal ini menyebabkan pengawasan tersebut tidak dapat diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.</p>
3.	Ika Prastyaningsih dan Syamsuri	Relevansi Pengawasan Islam (Hisbah) Terhadap Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Implementasi Syariah	Membahas Pengawasan dalam perspektif Hisbah	Penelitian ini memfokuskan kepada peran DPS serta praktiknya terhadap perbankan syariah sesuai konsep hisbah	Hasil penelitiannya yaitu, peran DPS dalam implementasi Syariah Compliance telah relevan dengan konsep pengawasan islam, seperti

		Complaine Perbankan Syariah (2018)			halnya bahwa hisbah dan DPS sama – sama memiliki fungsi dalam mengajak kepada hal kebaikan yaitu dalam hal perbuatan dan kegiatannya yang selalu dalam koridor hukum islam. Pengawasan dalam Islam (<i>hisbah</i>) dan peran DPS telah relevan, namun dalam prakteknya perlu ada perbaikan kuantitas dan kualitas peran DPS dalam implementasi <i>Syariah Compliance</i> diantaranya adalah dengan meningkatkan mutu kompetensi sumber daya manusia dari anggota DPS berkaitan dengan keilmuan agama seperti Fiqh, Muamalat dan lain sebagainya, serta perlunya untuk menciptakan regulasi hukum khusus untuk standar pengawasan DPS.
4.	Dini Pabelia	Peran UPTD Metrologi Legal dalam Melakukan Pengawasan Tera Ulang Ditinjau dari Al-Hisbah Fil Islam (Studi Kasus Pasar	Membahas mengenai pengawasan serta Hisbah	Penelitian ini membahas mengenai Peran UPTD Metrologi Legal dalam melakukan	Hasil penelitian yaitu bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPTD belum sepenuhnya dijalankan dengan semestinya dikarenakan

		Panorama Kota Bengkulu) (2021)		pengawasan menurut perspektif Hisbah	kurangnya dana dan banyak pedagang melakukan tindakan kecurangan dan penipuan dalam berdagang. Dalam perspektif <i>Al-Hisbah</i> , pengawasan yang dilakukan belum sesuai dengan <i>Al-Hisbah</i> tentang mengawasi harga – harga di pasar, praktik riba dan gharar, mengawasi standar kehalalan, kesehatan serta kenyamanan pasar, mengawasi peraturan pasar, intervensi pasar, dan mengatasi persengketaan dan ketidakadilan antara pedagang dan pembeli.
--	--	-----------------------------------	--	---	---

5.	Isra Amira	Sistem Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue Terhadap Praktik Perdagangan Benur Lobster Dalam Perspektif Al-Hisbah (2021)	Membahas mengenai Pengawasan dalam Perspektif Hisbah	Penelitian ini membahas mengenai pengawasan terhadap praktik perdagangan dalam konsep Hisbah	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dinas kelautan dan perikanan di daerah tersebut sudah sesuai dengan konsep al hisbah. Menurut beliau, pemerintah setempat telah mengambil tindakan – tindakan dalam melakukan upaya perlindungan biota lobster ini dengan membawa kepada kemasahatan bagi kestabilan benur lobster dan berpengaruh terhadap pemanfaatan hasil sumber daya laut yang dapat memperbaiki perekonomian daerah setempat. sebagaimana tinjauan dari perspektif konsep <i>al-Hisbah</i> yaitu melaksanakan <i>ammar ma"ruf nahi mungkar</i> dimana segala bentuk penyelewengan aturan mengenai aturan tangkap dan perdagangan benur lobster akan diberikan sanksi.
----	------------	--	--	--	---

Sumber : Olahan Mandiri (2023)

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Al – Hisbah

1. Pengertian

Secara bahasa atau etimologis, *Al-Hisbah* berasal dari kata *Hasabah-yahsubu-hasban-hisaban-hisbanan-husbanan-hisbatan hisabat-an*, yang memiliki arti upah dan balasan. Menurut Ibn Manzhur kata *Al-Hisbah* berasal dari kata *al-ihtisab*, seperti halnya *al-‘iddah* yang berasal dari kata *al-I’tidad*. Sehingga yang dimaksud disini adalah *al-ihtisab* dalam beramal salih dan menghindari perbuatan yang tercela yakni segera bertindak untuk mendapatkan nikmat pahala dan mengusahkannya dalam melakukan tindakan – tindakan kebaikan.¹¹

Secara terminologi atau istilah, saya mengambil beberapa tokoh yang membahas mengenai *Al-Hisbah* itu sendiri. Menurut Romly dalam “*Al Hisbah Al Islamiyah : Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam*”, mengatakan bahwa Hisbah merupakan salah satu lembaga pengawasan milik pemerintah yang memiliki wewenang dalam membuat peraturan perundang – undangan tentang perdagangan.¹² Menurut Al – Mawardi, *Hisbah* merupakan suatu perintah terhadap sebuah kebaikan (*Ma’ruf*) bila terjadi suatu penyelewengan terhadap kebenaran dan mencegah sebuah kemungkaran bila muncul kemungkaran.¹³ Ibnu Khaldun menurut pandangan tentang Hisbah adalah lembaga/instansi keagamaan yang termasuk dari perbuatan *amr ma’ruf nahy munkar* yang merupakan

¹¹ Akhmad Mujahidin, ‘Peran Negara Dalam Islam’, *Al - Iqtishad*, Vol. IV No. 1 (2012), 143.

¹² Romly, *Al Hisbah Al Islamiyah : Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015). H.33

¹³ Amzah. H.16

kewajiban bagi kaum muslimin.¹⁴ Menurut Ambary mendefinisikan *Al-Hisbah* sebagai lembaga peradilan dalam islam yang khusus menangani kasus moral dan berbagai bentuk masalah yang tidak masuk dalam wewenang peradilan biasa dan peradilan *Mazhalim*.¹⁵ Menurut Ibnu Taimiyyah, tujuan *Hisbah* yang didefinisikan oleh beliau adalah perintah untuk melaksanakan kebaikan dan juga menjauhi keburukan, yang juga merupakan tugas dari pemerintah untuk mengadili dan mengatur baik secara umum maupun khusus, yang tidak terjangkau dengan institusi lain.¹⁶

Jadi dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa *Al-Hisbah* adalah lembaga yang memiliki peraturan yang mengatur tentang segala bentuk kebaikan serta melarang segala bentuk perbuatan yang merusak keadaan sekitar.

2. Fungsi Hisbah

Dalam fungsi hisbah menurut Al Mawardi dalam ulasannya tentang hisbah menjelaskan mengenai hak – hak yang berkaitan dengan fungsi Hisbah itu sendiri, diantaranya¹⁷ :

- 1) Perkara yang memiliki kaitannya dengan hak – hak Allah SWT.
- 2) Perkara yang memiliki kaitannya dengan hak – hak manusia.
- 3) Perkara tentang hak – hak bersama.

Dalam kajian Furqani yang membahas tentang fungsi *Al-Hisbah* itu sendiri yaitu¹⁸ :

¹⁴ Fahrur Rozi, 'Hisbah Dalam Islam', *At Tanwir : Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, (2019), h. 2.

¹⁵ Mujahidin, 'Peran Negara Dalam Islam'. H.145

¹⁶ Hajar.

¹⁷ Mamat. H.116-117

¹⁸ Hafas Furqani, 'Institusi Hisbah : Model Pengawasan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam', *ISEFID Review*, 2.1 (2003), h. 43-45.

- 1) Mengawasi takaran, timbangan, dan harga
- 2) Mengawasi praktik penipuan, *riba*, *maisir*, dan *gharar*
- 3) Mengawasi jual beli terlarang
- 4) Menjaga pengawasan atas barang yang diangkut di pasar dan Pelabuhan.
- 5) Mengawasi kehalalan, Kesehatan, dan kebersihan suatu komoditas.
- 6) Pengaturan pasar
- 7) Mengatasi persengkatan dan ketidakadilan
- 8) Menyuruh orang membayar hutang orang yang mampu dan enggan membayar hutang
- 9) Melakukan intervensi pasar
- 10) Memberikan hukuman terhadap pelanggaran

3. Rukun Hisbah

Lembaga hisbah memiliki fungsi yaitu sebagai pelaksana *amr ma'ruf nahi* dan *munkar*. Dengan demikian terdapat rukun – rukun hisbah, sebagaimana yang disebutkan oleh imam al – Ghazali yaitu¹⁹ :

“Rukun hisbah yang berkaitan dengan pelaksanaan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar terdiri dari empat kategori: *Mustahib* (yang mencegah perbuatan yang munkar), *Mustahib Alaih* (yang melakukan perbuatan yang munkar), *Mustahib Fiih* (perbuatan yang dicegah), dan *nafs al – ihtisab* (cara mencegah kemunkaran)”

Berdasarkan definisi tersebut dijelaskan bahwa rukun Hisbah itu ada 4 yaitu²⁰:

¹⁹ Ririn Noviyanti, ‘Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Perbankan Syariah Indonesia’, *Millah*, 15.1 (2015), 29–50 <<https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2>>. H.33

²⁰ Noviyanti. H.34

- 1) *Mustahib*, yaitu orang – orang yang melaksanakan tugas hisbah dalam masyarakat dan negara islam.
 - 2) *Mustahib 'alaih*, yaitu orang yang melakukan perbuatan yang munkar atau perbuatan yang buruk. Dalam hal ini, Imam Al – Ghazali menjelaskan terkait objek – objek Hisbah. Pertama, adanya perbuatan munkar, yaitu melakukan kegiatan yang dilarang oleh agama, contohnya yaitu minum khamar. Kedua, adanya perbuatan munkar yang mengakibatkan kecanduan sehingga menimbulkan perbuatan munkar lainnya. Ketiga, perbuatan tersebut harus diketahui oleh mustahib. Keempat, perbuatan kemunkaran tersebut telah diakui dan disepakati oleh para jumru ulama, tanpa membutuhkan ijtihad. Tidak ada upaya *nahy* dan *munkar* jika masih ada perdebatan.
 - 3) *Mustahib fiih*, merupakan segala bentuk kemunkaran yang dilarang melakukannya dan wajib dicegah.
 - 4) *Nafs al – ihtisab*, yaitu bagaimana cara menghindari kemunkaran.
4. Sejarah Terbentuknya Al – Hisbah
- 1) Sejarah Hisbah di Zaman Rasulullah

Pada masa rasulullah, *Wilayatul Hisbah* itu belum terbentuk sebuah lembaga melainkan hanya memunculkan sebuah praktek – praktek penegakan *amr ma'ruf nahy* dan *munkar* yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah Saw. Ketika itu, Rasulullah lagi jalan – jalan menuju pasar Madinah. Ketika itu, beliau melewati sederatan penjual makanan, tiba – tiba beliau memasukkan tangannya ke dalam gundukan gandum, lalu tangan Rasulullah mendapati bagian yang basah. Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada penjual gandum mengapa gandumnya basah. Lalu pedagang tersebut

menjawab bahwa gandum tersebut habis ditimpa hujan. Selanjutnya, Rasulullah mengatakan, "*Barangsiapa yang menipu maka ia tidak termasuk dalam golongan umatnya.*" Berdasarkan perkataan beliau dapat disimpulkan bahwa kegiatan Rasulullah yang selalu keliling mengawasi pasar Madinah tersebut merupakan langkah awal beliau dalam mengontrol kegiatan perekonomian di pasar. Dan ini merupakan awal mula munculnya Hisbah pada saat itu.²¹

Pada masa pemerintahan Madinah, tugas *Hisbah* tersebut masih dipegang oleh Rasulullah. Akan tetapi pada masa – masa berikutnya, setelah penaklukan kota Makkah, seiring dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam. Untuk tugas *Hisbah* yaitu sebagai mengawasi pasar, beliau mendelegasikan kepada sahabatnya. Untuk pengawasan pasar di Madinah beliau percayakan kepada Umar bin Khattab, sedangkan di Makkah beliau percayakan kepada Sa'ad bin Said bin Ash. Dari sini dapat dikatakan bahwa penerapan *Hisbah* masih dipegang oleh Rasulullah sebagai kepala negara. Alasan beliau mempercayai para sahabatnya untuk melaksanakan *Hisbah* adalah agar penerapan ini masih bisa dilanjutkan di masa berikutnya.²²

2) Masa Khilafah

Pada masa Abu Bakar As – Shidiq, wewenang *Hisbah* dipegang oleh beliau sendiri. Pada penerapannya, ia terjun langsung untuk memerangi orang – orang murtad,

²¹ Alvian Mushafy Abdullah, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern', *UIN Syarif Hidayatullah* (UIN Syarif Hidayatullah,2015)<<http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943>%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581%0Ahttps://publications.europa.eu/en/publication-detail/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st>. h.36-37

²² Abdullah. H.38

para nabi palsu, serta orang – orang yang enggan membayar zakat. Setelah masa Abu Bakar berakhir, maka diganti dengan Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau melakukan pengawasan di kota Madinah. Tiba – tiba beliau melihat seorang pemilik kuda yang menaruh sebuah beban di punggung kuda tersebut yang dimana beban itu melebihi beban yang sesuai dengan kemampuan kuda itu. Perilaku yang buruk ini membuat Umar bin Khattab menegur pemilik kuda tersebut, beliau berkata : “Engkau bebani kudamu dengan beban yang sangat berat, yang tidak sanggup dibawanya”. Sikap tegas beliau ini terlihat ketika ia memerintahkan *Muhtasib* untuk membakar kedai – kedai (*Al-Hamut*) yang dimana tempat ini memperjualbelikan minuman keras atau *Khamar*. Sikap ini dilakukan sebagai bentuk tindakan preventif agar masyarakat terhindar dari meminum khamar yang sudah diharamkan secara tegas dalam syariat Islam. Untuk menjamin terjadinya suatu persaingan sehat di pasar. Hatib bin Balta'ah juga ditegur oleh Umar bin Khattab karena menjual anggur dengan harga yang lebih rendah dari harga biasa.²³ :

Menurut riwayat Imam Malik, "Diriwayatkan dari Yunus bin Yusu dari Said al-Musayyab: "Bahwa Umar bin Khattab melewati Hatib bin Balta'ah ketika ia sedang menjual buah anggur kering (kismis) miliknya di pasar. Umar bin Khattab berkata, "Pilih untuk menaikkan harga atau menariknya dari pasar kami." Dari disini dapat dikatakan bahwa masa pemerintahan Umar bin Khattab pembagian secara jelas wewenang dari peradilan, yaitu

²³ Abdullah. H.38-40

antara lain *wilayat al-qadha*, *wilayat al-mazalim*, dan *wilayat Hisbah*.²⁴

Setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, dan digantikan oleh Utsman bin Affan penerapan *Hisbah* di pasar kota Madinah tetap dilakukan. Tetapi penerapannya yang dilakukan berbeda dengan Umar bin Khattab, Ustman tidak terjun langsung untuk menerapkan *Hisbah* tersebut. Tetapi, beliau menugaskan kepada al-Haris Ibn al-Hakkan seseorang laki – laki dari Bani Lais untuk ditugaskan mengawasi pasar Madinah. Pasar Madinah pada saat itu sering mengalami kekacauan dan praktik jual beli yang mengandung unsur penipuan dan kebohongan. Meskipun begitu, Utsman bin Affan pernah membakar mushaf – mushaf yang berbeda dengan mushaf milik Imam. Selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib, khalifah tetap bertanggung jawab langsung atas pelaksanaan *Hisbah*. Namun, tidak beberapa lama beliau mengangkat al-Jamrah sebagai *muhtasib* yang bertugas di daerah Ahwaz. Penerapan *Hisbah* pada masa Ali bin Abi Thalib bisa dilihat dari perbuatan beliau yaitu menyuruh para *Muhtasib* membubarkan tempat – tempat penjualan Khamar. Dengan demikian, *Hisbah* pada periode Khilafah sudah diterapkan di pasar – pasar. Namun, belum menjadi sebuah lembaga seperti yang ada pada masa – masa berikutnya.²⁵

3) Masa Bani Umayyah

Pada saat ini, *Muhtasib* tidak lagi dihubungkan dengan khalifah saat menjalankan tanggung jawabnya. Fungsi khalifah hanya untuk membuat dan menetapkan

²⁴ Abdullah. H.40

²⁵ Abdullah. H.41-42

peraturan pelaksanaannya saja. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Abd al-Aziz, yang membuat aturan takaran dan timbangan untuk menjaga kepentingan masyarakat. Keberadaan *Hisbah* di masa ini sudah menjadi lembaga tersendiri. Karena pada masa pemerintahan Bani Umayyah peradilan itu terbagi yaitu peradilan syariah yang memiliki landasan yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Serta *Wilayatul Hisbah* yang sebagian dari peraturan – peraturannya berasal dari Ijtihad para ulama. Dari beberapa pernyataan diatas bahwa lembaga *Hisbah* di masa ini sudah menjadi lembaga khusus dari lembaga peradilan yang ada. Tetapi, pengangkatan dan pemberhentian para *Mustahib* itu masih menjadi wewenang oleh Khalifah. Kewenangan *Mustahib* tetap mengatur dan mengontrol pasar – pasar dari perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam.²⁶

4) Masa Abbasiyah

Pada masa pemerintah ini, *Mustahib* ini dipilih oleh para *Qadhi* dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti memiliki sifat *Iffah*, jujur, dan terpercaya. Dalam melaksanakan tugasnya, *Mustahib* dikawal langsung oleh *Sahib al-syurtah* yang sekarang kita bisa kenal dengan petugas keamanan atau semacam polisi, agar masyarakat disitu bisa lebih hati – hati dan bisa menjalankan hukum – hukum syariat. *Wilayat Hisbah* pada masa ini, sudah menjadi lembaga secara mandiri seperti lembaga pemerintahan lainnya. Secara struktural, *Wilayat Hisbah* dibawah kewenangan *wilayat al-qadhi*. Dan juga pengangkatan dan pemberhentian *Mustahib* itu langsung dilakukan oleh *al-*

²⁶ Abdullah. H.43 -46

Qadhi. Daerah kewenangan *Wilayat Hisbah* ini berada di lingkungan pasar untuk mengatur para penjual dan pembeli agar menghindari perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik terkait aktivitas jual beli, ibadah, dan akhlak serta penertiban – penertiban di pasar.²⁷

Hisbah masih terbentuk dan tetap bertahan sepanjang sejarah, sampai sekitar abad ke 18. Terakhir *Hisbah* masih berjalan dengan baik sampai hancurnya Turki Utsmani pada tahun 1924. Negara Islam yang masih melestarikan *Hisbah* itu adalah negara Arab Saudi. Di Maroko lembaga ini masih ditemukan sampai pada abad 20 yang ditetapkan pada undang – undang No.20/82 tanggal 21 Juni 1982.²⁸

B. Pasar

a. Pengertian

Pasar adalah tempat di mana penjual dan pembeli bekerja untuk menjual barang atau jasa tertentu sehingga harga keseimbangan dan jumlah yang diperdagangkan dapat ditetapkan.²⁹

b. Jenis – Jenis Pasar

- 1) Pasar dapat dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan sifat fisiknya, yaitu:
 - a) Pasar tradisional, Dimungkinkan tawar menawar harga karena pembeli dilayani langsung oleh penjual.
 - b) Pasar raya, pusat perbelanjaan berskala besar yang menyatukan berbagai produk makanan, sayur-sayuran, buah-buahan, bahan makanan, dan barang keperluan rumah tangga lainnya.

²⁷ Abdullah. H.46-48

²⁸ B A B Ii and A Pengelolaan Pasar, ‘Thamrin Manajemen Pemasaran , 19. 11’, 11–24.

²⁹ Algifari, *Ekonomi Mikro : Teori Dan Kasus*, Edisi 1 (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002). H.92

- c) Pasar abstrak adalah pasar di mana produk tidak dapat diakses secara langsung dan penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.
 - d) Pasar konkret, pasar di mana penjual dan pembeli bergabung dalam kesepakatan untuk menjual dan membeli barang secara nyata.
 - e) Toko swalayan, toko besar, atau pasar swalayan yang menjual sebagian besar makanan dan barang-barang lain yang dibutuhkan seseorang untuk kebutuhan rumah tangga.
- 2) Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar dapat digolongkan menjadi 5 jenis yaitu :
- a) Pasar regional, yang terletak di lokasi yang strategis dan luas dengan bangunan permanen, memiliki kemampuan untuk melayani pelanggan yang tinggal di kota maupun di luar kota, serta barang yang dapat dibeli secara umum dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b) Pasar kota, yaitu pasar dengan bangunan permanen yang terletak di lokasi yang strategis dan luas dan memiliki kemampuan untuk melayani seluruh kota serta barang yang diperjual belikan lengkap. melayani antara 200.000 dan 220.000 orang. Pasar induk dan pasar grosir termasuk dalam kategori ini.
 - c) Pasar wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang luas dan strategis, memiliki struktur permanen, memiliki kemampuan untuk melayani seluruh kota, dan menjual barang yang cukup lengkap. Melayani sekitar 50.000 hingga 60.000

orang. Pasar induk, khusus, dan eceran termasuk dalam kategori ini.

- d) Pasar lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, terdiri dari bangunan permanen atau semi permanen, menawarkan pelayanan hanya untuk area pemukiman dan barang yang diperjual belikan kurang lengkap. melayani antara 10.000 dan 15.000 orang. Pasar eceran termasuk dalam kategori ini.
- e) Pasar khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, memiliki gedung permanen atau semi-permanen, dan dapat melayani seluruh kota serta menjual barang khusus seperti bunga, burung, atau hewan.

3) Menurut waktu terjadinya pasar itu terdapat 4 bagian, yaitu :

- a) Pasar harian, pasar yang memiliki pelanggan setiap hari.
- b) Pasar mingguan, pasar yang masa penyelenggaraannya seminggu sekali.
- c) Pasar bulanan, pasar yang diadakan sebulan sekali
- d) Pasar tahunan, pasar diadakan setahun sekali.

c. Fungsi Pasar

Fungsi pasar ini memiliki 5 fungsi, kelima fungsi ini ini menunjukkan pertanyaan – pertanyaan yang wajib dijawab oleh sistem ekonomi. Fungsi—fungsi yang dimaksudkan adalah ³⁰ :

- 1) Pasar menetapkan suatu nilai (*Set Value*), fungsi ini memecahkan masalah penentuan apa yang harus dihasilkan dalam suatu perekonomian. Barang yang relatif lebih diinginkan oleh masyarakat mempunyai tingkat harga yang

³⁰ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta, 2004). H.8

relatif tinggi dibandingkan dengan barang yang tidak diinginkan masyarakat.

- 2) Pasar mengorganisir produksi, dengan adanya harga – harga produksi di pasar, maka akan meningkatkan produsen dengan menggunakan metode – metode yang efisien. Bila suatu harga mengalami kenaikan, maka produsen akan melakukan penghematan penggunaan faktor produksi tersebut dan mencoba menggantinya dengan faktor produksi pengganti yang lain yang harganya relatif lebih murah. Jadi, fungsi pasar ini tentang memecahkan masalah dan bagaimana cara menghasilkan barang.
- 3) Pasar sebagai tempat distribusi barang, efektivitas pembelian yang baik tergantung suatu pendapatan yang kita miliki. Pendapatan seseorang di samping tergantung pada berapa unit jumlah faktor produksi yang dimiliki juga tingkat harga faktor produksi tersebut di pasar. Pola distribusi pendapatan bersama – sama dengan tingkat harga suatu barang di pasar akan menentukan pola distribusi barang dalam suatu masyarakat. Dengan mempertimbangkan bagaimana masyarakat memiliki faktor produksi dalam bentuk tertentu, maka gerakan harga barang dan faktor produksi akan menentukan distribusi produk yang dibuat kepada warga masyarakat.
- 4) Pasar berfungsi sebagai penyelenggaraan penjatahan, penjatahan yang dimaksud disini merupakan inti dari adanya harga. Sebab, jumlah produksi yang tersedia dalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut harus dibagi sehingga dapat mencukupi dalam tempo waktu tertentu. Barang yang jumlahnya relatif sedikit didalam suatu perekonomian, maka

tingkat harga suatu barang naik. Tingginya harga barang tersebut akan mempengaruhi batasan tingkat konsumsi sekarang.

- 5) Pasar berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan dan menyediakan barang dan jasa untuk digunakan di masa depan. Tabungan dan Investasi terjadi di pasar dan keduanya berfungsi untuk menyediakan dan mempertahankan kemajuan perekonomian.

d. Kelebihan dan kelemahan pasar

Mekanisme pasar memiliki beberapa keunggulan, yang memungkinkan mereka untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan mendorong pembangunan ekonomi, yaitu :

- 1) Pasar menawarkan informasi yang lebih akurat.
- 2) Pasar mendorong pertumbuhan bisnis.
- 3) Pasar mendorong pengembangan keterampilan modern.
- 4) Pasar mendorong penggunaan barang dan komponen produksi yang efektif.
- 5) Pasar memberikan masyarakat tingkat kebebasan yang sangat tinggi dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Sedangkan kelemahan di dalam pasar adalah sebagai berikut :

- 1) Kebebasan yang tidak terbatas menghalangi beberapa kelompok sosial.
- 2) Kondisi ekonomi sangat tidak stabil
- 3) Sistem pasar dapat menciptakan monopoli
- 4) Mekanisme pasar tidak dapat menyediakan berbagai jenis barang secara efisien.
- 5) interaksi antara produsen dan konsumen mungkin dapat menyebabkan "eksternalitas" yang merugikan.

e. Bentuk – Bentuk Campur Tangan Pemerintah di Pasar

Seperti yang diuraikan diatas, kelemahan-kelemahan mekanisme pasar telah menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mempunyai beberapa tujuan penting yaitu³¹ :

- 1) Mengawasi agar kegiatan ekonomi yang merugikan dari luar dapat dihindari atau dikurangi.
- 2) Mendistribusikan jumlah barang publik yang cukup sehingga orang-orang dapat memperoleh barang tersebut dengan mudah dan murah.
- 3) Mengawasi operasi perusahaan, terutama perusahaan besar yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pasar, untuk menghindari kekuasaan monopoli yang merugikan publik.
- 4) Memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak menyebabkan penindasan dan ketidaksetaraan di masyarakat.
- 5) memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai secara efektif.

f. Pengawasan Pasar dalam Islam

Pengawasan merupakan salah satu bentuk aktifitas yang dilakukan guna untuk membandingkan (dalam hal ini memastikan atau menjamin) bahwa sebuah tujuan dan sasaran serta tugas – tugas organisasi yang akan dan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kriteria, rencana, program, intruksi, serta ketetapan yang telah berlaku, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang paling efektif serta efisien dalam mencapai tujuan operasional/perusahaan. Maksud pengawasan adalah untuk:³²

1. Mengetahui jalannya operasional, apakah lancar atau tidak.

³¹ Winda Ika Affriyanti, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab AL-Muqaddimah', *IAIN Bengkulu*, 2021, 1–85.

³² Affriyanti.

2. Memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan mencegah kesalahan yang sama atau menimbulkan masalah atau kesalahan baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan dana yang ditetapkan dalam rencana sesuai dengan tujuan dan sesuai dengan rencana.
4. Mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang ditetapkan dalam rencana.
5. Mengetahui hasil pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, yaitu standard.

Dalam pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan pasar merupakan salah satu bentuk aktifitas untuk mengetahui pelaksanaan perdagangan, hasil perdagangan, dan memastikan apakah rencana berjalan atau tidak, dan mengukur tingkat kesalahan untuk memperbaiki.

Ajaran islam tidak hanya merekomendasikan sejumlah aturan berupa perintah maupun larangan yang berlaku dipasar. Lebih dari itu, islam juga menggariskan sebuah sistem pengawasan yang dapat direncanakan dalam memelihara mekanisme dan struktur pasar. Para tokoh muslim menyatakan bahwa sistem pengawasan pasar berlaku dalam sistem ganda dan berjenjang, yaitu:³³

1. Pengawasan internal (diri sendiri)

Sistem pengawasan ini akan bergantung sepenuhnya kepada adanya pendidikan islami, dengan melandaskan nilai kepada rasa takut kepada Allah Swt. Untuk aktifitas perdagangan pasar, perseorangan yang penting dan bukan sebuah komunitas pasar

³³ Affriyanti. H.33

secara menyeluruh ataupun bangsa secara umum. Individu tidak dimaksudkan untuk melayani pasar komunitas; sebaliknya, komunitaslah yang harus melayani individu. Individu di pasar memiliki kebebasan untuk melakukan bisnis mereka, tetapi orang lain harus bertanggung jawab di bumi Allah. Komunitas pasar dan negara secara keseluruhan bertanggung jawab untuk membangun sistem sosial yang terdiri dari mekanisme dan struktur pasar yang mendorong kesejahteraan, pertumbuhan, dan kemampuan perilaku individu di pasar.

2. Pengawasan eksternal (pihak lain)

Pada saat dimana keimanan serta ketakwaan tidak bisa dijadikan sebagai jaminan lagi, dan pada saat dimana unsur – unsur religi tidak lagi bergairah, kemudian para pelaku pasar mengarahkan aktivitas ekonominya kepada cara – cara yang buruk (seperti curang, tipu daya, permainan harga, dan manipulasi timbangan), maka kondisi ini ajaran islam menolerir untuk “memukul tangan” mereka dan melarangnya dari perbuatan yang buruk dan merusak. Maka dari itu, ajaran islam memperkenalkan sistem hisbah yang berlaku sebagai lembaga pengawas pasar. Seorang mustahib (pengawas pasar) dengan kekuatan materinya berlaku sebagai pihak yang mempunyai otoritas yang untuk menghukum para pelaku pasar yang bertindak keburukan.

3. Fungsi sosial dalam pengawasan pasar yaitu mewujudkan keadilan sosial dan distributif. Tugasnya adalah memberikan informasi kepada pedagang dan konsumen, memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama, dan menghilangkan dominasi pihak tertentu terhadap jalur produksi dan distribusi di pasar. Kemudian, mengurangi distorsi pasar dan melakukan intervensi pasar dalam keadaan tertentu, sehingga dapat mengurangi ketimpangan distribusi dengan mencitakan harga yang adil.

4. Fungsi moral dalam pengawasan pasar yaitu Dalam peran pengawas, kami memantau integritas moral dan akhlak islami dalam tindakan dan transaksi yang dilakukan oleh pelanggan di pasar. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan perekonomian yang bermoral berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Pada tataran yang lebih luas, tanggung jawab lembaga pengawas pasar adalah amar ma'ruf nahi munkar. Pasar adalah sasaran utama pengawasan al-hisbah karena di sana sering terjadi penipuan, kecurangan, ihtikar, riba, pemaksaan, dan kesewenang-wenangan selama proses hukuman.

Lembaga *Al-Hisbah* memiliki peranan yang sangat penting. Ada dua kategori tugas dan wewenang *Al-Hisbah*. Tugas umumnya adalah melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kebajikan. Kedua, khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawasan secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administratif, pemeliharaan kualitas dan standar produk. Untuk menjaga jual beli yang jujur dan menjaga harga yang stabil, ia secara teratur menguji kualitas, ukuran, takaran, dan berat barang..³⁴

- g. Peran pasar dalam bidang ekonomi

Pasar mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong kegiatan perekonomian baik bagi konsumen pasar memberikan kemudahan untuk memperoleh barang – barang yang akan digunakan untuk dalam proses produksi. Selain itu, pasar berperan sebagai tempat dalam mempromosikan dan memasarkan hasil produksi. Bagi pemerintah, melalui pasar pemerintah mereka dapat keuntungan melalui retribusi dan pendapatan pajak. Pasar

³⁴ Affriyanti. H.35-36

sebagai tempat untuk melakukan aktivitas jual beli barang dan jasa mempunyai beberapa fungsi berikut:³⁵

- a) Fungsi pembentukan harga, di pasar terjadi ketika ada tawar menawar antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan harga tinggi dan pembeli membayar harga rendah. jika terjadi kesepakatan, harga pasar atau harga keseimbangan terbentuk.
- b) Fungsi distribusi, Pasar memudahkan pendistribusian barang dari produsen ke pembeli. Produsen dapat berhubungan dengan pembeli baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Fungsi promosi, produsen ingin barang atau jasa yang mereka buat dikenal oleh pelanggan.
- d) Fungsi penyerapakan tenaga kerja, Pasar berfungsi sebagai tempat kerja untuk orang-orang yang bekerja sebagai kuli angkut, pelayan tokoh, tenaga kasir, dan sebagainya.

C. Pasar Tradisional

a. Pengertian

Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No.112 tahun 2007 disebutkan bahwa pasar tradisional merupakan pasar yang dikelola atau dibangun oleh pemerintah, baik itu pemerintah swasta, daerah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan area komerial seperti kios, tenda, toko yang dioperasikan oleh pedagang kecil, dengan usaha skala kecil, modal rendah, serta bentuk pemasaran produk melalui negosiasi/akad.³⁶

³⁵ Affriyanti. H.26

³⁶ Tinti Tri Handayani, 'Tinjauan Konsep Pasar Islam Terhadap Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Kutau Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022). H.28

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan ditandai adanya sebuah transaksi jual beli secara langsung layaknya seperti tawar menawar, terdapat bangunan – bangunan seperti kios, los, gerai dan pasar terbuka yang dibuka oleh pengelola pasar dan penjual.³⁷

b. Jenis Pasar Tradisional

- 1) Pasar eceran, merupakan lokasi bisnis atau aktivitas perdagangan di mana barang dijual dalam jumlah kecil. Toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, dan sebagainya adalah contohnya.
- 2) Pasar Grosir, merupakan lokasi perdagangan di mana barang dalam volume besar, seperti lusinan, kodian, satu dos, atau karton.
- 3) Pasar Induk, adalah pusat perdagangan besar-besaran di mana barang dan jasa dikirim dari produsen ke pelanggan.

c. Kriteria Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada beberapa yang menjadi kriteria pasar tradisional yaitu³⁸ :

- 1) Dimiliki, dibangun, serta dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Transaksi dilakukan secara tawar menawar.
- 3) Tempat usah yang beragam serta menyatu dalam lokasi yang sama.
- 4) Sebagian besar barang dan jasa dibuat dari bahan lokal.

³⁷ Luluk Nur Azizah, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan)', *Jurnal Manajemen*, 4.1 (2019), 823 <<https://doi.org/10.30736/jpim.v4i1.224>>. h. 827 - 828

³⁸ PERMENDAGRI, *PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2012* (Indonesia, 2012). H.3

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang bertempat di Jalan R.E Martadinata, Dendengan Luar, Kec. Tikala. Dengan waktu penelitian pada bulan Mei– bulan Juli tahun 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis konten (*Content Analysis*). Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang digunakan untuk pada suatu kondisi objek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana dalam hal ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan sebuah makna daripada generalisasi.³⁹ Roller menyebutkan sebagaimana yang dikutip Sandimula bahwa analisis konten merupakan metode kualitatif yang dilakukan secara sistematis untuk mereduksi konten, menganalisis konten dengan konteks khusus, mengidentifikasi tema serta menginterpretasi makna dari data tersebut.⁴⁰ Konten yang dianalisis yaitu tentang konsep *Al- Hisbah* dalam perspektif Ibnu Taimiyyah. Penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik yaitu penekanan pada lingkungan yang alami (*naturalistic setting*), induktif (*Inductive*), fleksibel (*Flexible*), pengalaman langsung (*direct experience*),

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2020). H.9

⁴⁰ Nur Shadiq Sandimula, 'De-Westernisasi Konsep Manusia: Menelaah Konsep Syed Naquib Al-Attas Tentang Hakikat Manusia', *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 22.2 (2023) <<https://doi.org/10.14421/ref.2022.2202-01>>.

kedalaman (*indepth*), proses, menangkap arti (*Verstehen*), keseluruhan (*wholeness*), partisipasi aktif dari partisipan dan penafsiran (*interpretation*).⁴¹

C. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan mencari data melalui buku, jurnal, artikel yang membahas mengenai Al Hisbah karya Ibnu Taimiyyah, serta Lembaga Pengawas yang berkaitan dengan Pasar Tradisional. Dalam penelitian ini ada beberapa macam jenis sumber data yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber yang diperoleh merupakan data langsung dari lembaga pengawas pasar yaitu Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara melalui pegawai/karyawan yang bekerja disitu. Yang nantinya akan menjadi informan dalam melengkapi data peneliti. Selain juga dengan kitab *Al-Hisbah Fil Islam* karya Ibnu Taimiyyah yang berisikan tentang hisbah.
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber yang membantu dalam hal ini menjelaskan terkait sumber data primer yang terkait. Seperti buku – buku yang relevan, jurnal, artikel, serta data pendukung lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling efektif dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar jika mereka tidak tahu cara mengumpulkannya. Dilihat dari segi atau cara pengumpulan data, maka teknik

⁴¹ Jozef Raco, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>>.

pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara Observasi, *Interview* (wawancara), terakhir yaitu dokumentasi.⁴²

a) Observasi

Jika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala—gejala alam, atau responden yang tidak terlalu besar—teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan.⁴³ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi mengenai Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara terhadap Pasar Tradisional.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mencari informasi dengan memberikan pertanyaan – pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan data - data mengenai fenomena – fenomena yang terjadi. Penelitian ini direncanakan akan menggali informasi dari Pegawai Kantor Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara mengenai pengawasan yang dilakukan oleh kantor Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara dan hal – hal yang terkait dengan pengawasan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dengan cara mengumpulkan data berupa bentuk tulisan, sejarah kehidupan, biografi, jurnal – jurnal, atau karya yang relevan sesuai dengan penelitian. Dalam melakukan dokumentasi, peneliti mengumpulkan data berupa jurnal – jurnal, serta artikel yang terkait mengenai penelitian yang dilakukan.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017). H.137

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h.145

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian yang menjadi bagian – bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuatu yang diurai tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah ditangkap maknanya.⁴⁴ “ Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari catatan lapangan, hasil wawancara, dan sumber lainnya sehingga data dan hasilnya mudah dipahami dan diterima dan dapat memberi tahu orang lain,” kata Bogdan, dikutip oleh Sugiyono.⁴⁵ Dalam penelitian ini, dilakukan studi analisis kualitatif yang berupa informasi dan uraian kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga dapat menemukan sebuah gambaran baru atau gambaran yang sudah ada atau sebaliknya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis dekriptif, yaitu analisis data yang diperoleh melalui kata – kata atau gambar dan tidak dituangkan dalam bentuk statistika atau angka – angka, melainkan memberikan paparan mengenai seluruh konsepsi yang dituangkan oleh tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian yaitu kantor Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara dalam bentuk uraian naratif.⁴⁶

F. Tahapan Analisis Data

Dalam melakukan tahapan analisis data, peneliti menggunakan tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Mereka memberikan sebuah arahan yang mengatkan bahwa aktivitas dalam penelitian kualitatif dilaksanakan secara interaktif

⁴⁴ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar: STTJ, 2019). H.44

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. H.130

⁴⁶ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). H.39

dan dilakukan secara terus menerus sampai selesai, sehingga datanya sudah jenuh.⁴⁷ Kegiatan dalam melakukan analisis data terbagi atas 3 bagian yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.⁴⁸ Ketiga kegiatan analisis data akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Kegiatan analisis data ini merupakan kegiatan merangkum, memilih hal – hal yang pokok, serta memfokuskan terhadap hal – hal yang penting. Jadi, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Ini akan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan dan mengakses data saat diperlukan.⁴⁹ Reduksi data dapat dikatakan sebagai proses menyeleksi, memfokuskan pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data, terjadi tahap reduksi data berikutnya (meringkas, mengeksplorasi tema, membuat partisi dan membuat memo). Reduksi data ini berlanjut setelah melakukan penelitian lapangan, hingga laporan akhir yang lengkap dibuat.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengkategorikan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. H.133

⁴⁸ A Michael Huberman Miles, Matthew B, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: UI-Press, 1992). H.90

⁴⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, Alfabeta, CV, 2013. H.247

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sebagainya. Miles dan Huberman dikutip dalam Sugiyono, mereka mengatakan bahwa “hal yang sering dilakukan dalam proses penyajian data yaitu dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.”⁵⁰ Dengan melakukan penyajian data, maka akan memudahkan seorang peneliti untuk memahami dan melihat apa yang terjadi, dan menentukan apakah ini akan menarik kesimpulan yang benar atau akan melanjutkan untuk melakukan sebuah analisis yang telah disarankan oleh presentasi tersebut.

c. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan, menurut Miles dan Huberman, hanya bersifat sementara dan akan diubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat untuk mendukungnya pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁵¹ Dan apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti – bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.

Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian mampu memberikan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan. Selain memberikan jawaban, kesimpulan ini mampu memberikan sebuah temuan baru di

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. h.249

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. H.141

bidang ilmu yang belum ada sebelumnya. Temuan baru yang dimaksud tersebut adalah hipotesis atau teori baru.⁵²

⁵² Wijaya. H.124

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Objek Penelitian

1. Biografi Ibnu Taimiyyah

a. Riwayat Hidup Ibnu Taimiyyah

Nama asli beliau adalah Taqiyuddin Abu Abbas bin Abd al Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyah al Harrani al Hanbali. Beliau lahir pada hari senin tanggal 10 rabiul awal 661 H atau bertepatan pada 22 januari 1263 M di Kota Harran.⁵³ Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga ilmuwan dan cendekiawan terkenal. Ayahnya, Syaibuddin Abu Ahmad, adalah seorang syaikh yang juga menjadi hakim dan khotib di kantornya. Kakeknya, Syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan, adalah seorang fakih Hambali, imam, ahli hadits, ahli ushul, dan ahli nahwu, dan pamannya, Fakhruddin, adalah seorang cendekiawan Muslim terkenal.

Ibnu Taimiyah dan keluarganya ditempatkan di Damaskus pada tahun 1268 M. karena pada saat itu, umat Islam menghadapi bencana besar karena serangan besar-besaran bangsa Mongol ke kota Harrani. Selama penyerangan tersebut, orang Mongol berhasil menghancurkan kekayaan intelektual Muslim dan metropolitan Baghdad. Dan semua kekayaan intelektual dan warisan dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.⁵⁴ Ia memulai karirnya sebagai teolog dan terkenal karena intuisi yang tajam, berpikir dan bersikap bebas, setia kepada kebenaran, ketekunan, dan keberanian. Teologi adalah bidang ilmu yang paling diminati Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah terkenal sebagai tokoh pembaharu dan pemurnian Islam karena ia menentang penerapan doktrin keagamaan yang penuh dengan bid'ah

⁵³ Qois Azizah, 'Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam', *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 12.2 (2021), 184.

⁵⁴ Qois Azizah.

dan khurafat. Ia juga memurnikan akidah dari bid'ah dan khurafat dan dengan tegas memerangi amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun, Ibnu Taimiyah dipenjarakan karena beberapa pendapatnya dianggap tidak sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

b. Karya – Karya Ibnu Taimiyyah

Sampai saat ini, sekitar 500 jilid karya Ibnu Taimiyyah telah dibaca dan dipelajari. Tulisan—Tulisan Ibnu Taimiyyah mencakup bidang-bidang seperti fikih, politik, hadist, tassawuf, filsafat, tauhid, dan ekonomi.

Karya – karya Ibnu Taimiyyah tentang keilmuan dalam hal ini bidang politik yaitu, *al-siyasah al-syar'iyah fi islah wa al-ra'iyah*. Bidang tauhid terdapat *kitab iqtidha al-rasa'il al-kubra, al-fatawa, minhaj al-sunnah, al-nabawiyyah fi naqd al-kalam al-syi'ah wa al-qadhariyah*, dan dalam bidang tafsir terdapat *kitab tafsir al-kabir*. Selain itu juga ada beberapa tulisan/karya beliau yang bersifat mengkritisi fenomena keagamaan yang terjadi pada masanya seperti, *kitab al-Raad 'ala al-mantaqiyyin, Ma'arij al-wusul, Minhaj al-sunnah*, dan *kitab Bughyah al-Murtad*. Buku – buku ini dianggap sebagai permasalahan karena dituliskan oleh Ibnu Taimiyyah sebagai kritik dan koreksi terhadap berbagai teori keagamaan yang dipandang salah, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan pemikiran tentang ekonomi Ibnu Taimiyyah terkandung dalam beberapa karyanya seperti, *Majmu al-Fatawa, al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* dan *al-Hisbah fi al-Islam*.⁵⁵

⁵⁵ Yadi Janwari, *Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Cetakan 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016). 210

c. Setting Sosial Ibnu Taimiyyah

Tidak terlepas dari perubahan sosial dan politik yang dialami Ibnu Taimiyah selama hidupnya, Visi kehidupannya yang begitu penting dan keterlibatannya dalam berbagai jabatan penting menunjukkan kekuatan moralnya. Beliau tidak hanya menjadi guru dan hakim seperti kebiasaan keluarganya, tetapi juga memimpin pertempuran militer untuk melindungi tanah Siriah dari bangsa Mongol. Dia memulai perlawanan ini dengan gagasan yang banyak ditentang oleh para penguasa dan sebagian besar masyarakat. Pada masa ini, Ibnu Taimiyah memiliki kesempatan untuk memperoleh pengalaman dalam bidang akademik, politik, dan ekonomi. Dia dihormati di antara para ulama oleh Sultan Nasir. Karena keterlibatannya dalam masalah politik, banyak orang Muslim mengenal Ibnu Taimiyah. Masalah ini muncul setelah penyelesaian kasus Assaf al-Nasrani, di mana seseorang beragama Kristen menghina Nabi Muhammad SAW dan orang Islam setempat.

Salah satu tindakan pertama Ibnu Taimiyah adalah melawan penguasa dinasti Mamluk (1260–1383), yang disebut Bahrite Mamluks. Dia menjadi pemimpin dalam peperangan ini yang menentang khatib Kristen yang didakwa menghina Nabi Muhammad SAW, yang membuat hubungan antara negara dan ulama di Damaskus dan Kairo terputus. Ini dianggap tidak pantas karena Ibnu Taimiyah kembali dipenjarakan di Kairo karena pendapatnya, dan para penguasa mengatakan kepada masyarakat bahwa setiap orang yang membela Ibnu Taimiyah akan dihukum mati.

Setelah mendekam selama beberapa tahun di penjara, dia akhirnya dibebaskan dan kembali ke Siriah pada tahun 1312 M., di mana dia menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan mengajar dan menulis. Karena tidak mematuhi pemerintah penguasa setempat,

Ibnu Taimiyah dihukum enam bulan lagi dan ditambah lagi lima bulan karena para anggota dewan menyebar fitnah tentang dia. Kehidupannya kembali tertunda karena dia tidak mengajar dan menulis seperti biasa. Pada usia genap 67 tahun, Ibnu Taimiyah meninggal di penjara Qal'ah Dimasyq.

d. Wafat Ibnu Taimiyyah

Di penjara Qal'ah Dimasyq, dia meninggal pada malam senin 20 dzulqaddah tahun 728 hijriah.

2. Profil Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara

a. Visi dan Misi Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara

1) Visi

- a) Terwujudnya Sulawesi Utara yang maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik.

2) Misi

- a) Penguatan Ekonomi yang bertumpu pada industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa.

b. Tujuan dan sasaran Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara

1) Tujuan

- a) Memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.

2) Sasaran

- a) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas konsumsi pangan.

c. Strategi Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara

- 1) Optimalisasi manajemen kelembagaan cadangan pangan.
- 2) Penurunan wilayah rentan pangan.
- 3) Pemerataan ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah.

- 4) Penyedia sarana dan prasarana distribusi untuk mengurangi disparitas harga pangan antar daerah.
- 5) Sistem informasi harga, pasokan pangan dan akses pangan yang up to date.
- 6) Kualitas keberagaman konsumsi pangan masyarakat memenuhi standar ideal berdasarkan PPH/Pola Pangan Harian.
- 7) Berkembangnya pelaku usaha pangan lokal dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
- 8) Peningkatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.
- 9) Pengawasan jaminan mutu dan keamanan pangan yang maksimal.
- 10) Koordinasi lintas sector antar lembaga terkait dalam penanganan dan keamanan pangan.

d. Tugas dan Fungsi Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara

1) Tugas


Membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

2) Fungsi

- a) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, dan cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- b) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

- c) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- d) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.
- e) Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penganekaragaman konsumsi, dan keamanan pangan.
- f) Pelaksanaan administrasi Dinas Pangan Daerah.
- g) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

e. Struktur Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara



f. Kinerja Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara di Bidang Keamanan Pangan

Tabel 2.1

Kinerja Dinas Pangan dalam Bidang Keamanan Pangan

No.	Tahun	Komoditi	Health Certificate (HC)	Pengambilan Sampel	Hasil Pengawasan	Registrasi
1.	2016	23 Komoditi	-	Pasar/Swalayan	Uji Laboratorium Kandungan Pestisida, Mikrobiologi dan logam	-

					beras hasil NEGATIF	
2.	2017	8 Komoditi	-	Pasar/Swalayan	Uji laboratorium (Negatif)	-
		Pala	61 HC	5 Exportir	-	-
3.	2018	6 Komoditi	-	Pasar/Swalayan	Uji Laboratorium (Negatif)	-
		Beras	-	-	-	9 Pelaku Usaha
		Pala	176 HC	5 Exportir	-	-
4.	2019	6 Komoditi	-	Pasar/swalayan	Uji laboratorium (Negatif)	-
		Pala	200 HC	5 exportir	-	-
		Beras	-	-	-	3 Pelaku Usaha
5.	2020	5 Komoditi	-	5 Pelaku usaha	Uji laboratorium (Negatif)	-
		Pala	119 HC	5 Exportir	-	-
6.	2021	Pala	115 HC	5 Exportir	-	-
		9 Komoditi (PSAT)	-	41 Pelaku Usaha 3 Pasar/Swalayan	Uji laboratorium (Negatif)	-

					Uji Rapid Test Kit (Negatif)	
		Beras	-	-	-	11 Pelaku Usaha
		Melon				1 Pelaku Usaha
7.	2022	Salak, Seledri, Terong, Letuce, Pare, Beras, Cabe rawit, dan Kol	-	41 Pelaku Usaha 3 Pasar/Swalayan	Uji Laboratorium (Negatif) Uji Rapid Test (Negatif)	11 Pelaku Usaha Beras
		Melon	-	1 Pelaku Usaha	-	1 Pelaku Usaha
		Pala	101 HC	-	-	-

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan analisis konten terhadap kitab *Al-Hisbah Fil Islam* karya Ibnu Taimiyyah serta melakukan wawancara terhadap Pegawai Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara tentang pengawasan yang dilakukan di pasar tradisional Airmadidi. Peneliti mendapatkan beberapa macam informasi. Berikut merupakan uraian hasil analisis peneliti :

1. Konsep Al – Hisbah Menurut Ibnu Taimiyyah

Pemikiran Ibnu Taimiyyah tentang Al – Hisbah dalam kitab *Al-Hisbah Fil Islam*. Ibnu Taimiyyah membahas bahwa bukan hanya muslim yang menjalankan hisbah, tetapi orang kafir/non muslim pun bisa menjalankan selagi tidak bertentangan dengan syariat islam.

وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد الموت ومنهم ومن لا يؤمن به, وأما أهل الكتاب فمتمفقون على الجزاء بعد الموت, ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه أهل الأَرْض, فإن الناس لم يتنازعوا في : أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة, ولهذا يروى : الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة, ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة.

“selain ahli kitab, di antara mereka yang beriman kepada pahala setelah mati, dan diantara mereka ada yang tidak beriman, adapun ahli kitab sepakat tentang pahala setelah mati, tetapi pahala didunia ini disepakati oleh orang – orang di bumi. Dan untuk alasan ini diriwayatkan : Allah akan menolong negara yang adil meskipun orang/negara tersebut kafir, tetapi Dia tidak akan menolong negara yang tidak adil atau zalim meskipun beriman.”⁵⁶

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa, hisbah yang dijalankan harus secara adil agar Allah dapat menolong negara tersebut. apabila tidak dilakukan secara adil maka Allah menzolimi negara tersebut meskipun negara tersebut semuanya orang beriman. Dapat dikatakan bahwa pemerintah yang menjalankan hisbah tidak semestinya beragama muslim, tetapi non muslim pun bisa menjalankan hisbah tersebut selagi mereka tidak melakukan hal – hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Prinsip keadilan adalah bagian dari hukum Allah itu sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh banyak hadits dan ayat al-Quran yang dipegang oleh Ibnu Taimiyyah. Oleh karena itu, penting bagi sebuah negara Islam dengan hukum Allah sebagai dasar pemerintahannya.

⁵⁶ Ibnu Taimiyyah, *Al-Hisbah Fil Islam* (Kairo: Daar al-Sha’ab, 1976). H.49

Adapun pernyataan Ibnu Taimiyyah tentang tujuan kepemimpinan dalam Hisbah tersebut.

وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ سواء في ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل نيابة السلطنة , والصغرى مثل ولاية الشرطه, وولاية الحكم , أو ولاية المال – وهي ولاية الدواوين المالية – وولاية الحسبه

“seluruh model pemerintahan islam, maksudnya itu semata – mata bertujuan untuk mengajar kepada kebaikan dan menghindari perbuatan yang mungkar, baik itu negara perang besar seperti para dermawan kesultanan maupun yang kecil seperti pemerintahan kepolisian, atau keadaan pemerintah, atau keadaan uang, ini adalah mandate dari biro keuangan dan negara hisbah.”⁵⁷

Dari pernyataan diatas yang telah disampaikan oleh Ibnu Taimiyyah bahwa, pemerintahan yang dibangun atas dasar bertujuan untuk mengajar kepada kebaikan dan menghindari perbuatan yang mungkar, agar negara/wilayah yang diatur oleh pemerintah itu tidak bertentangan dengan syariat islam. Dalam melakukan pengaturan di sebuah negara/wilayah tentu harus mempunyai pemimpin yang adil serta tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat tersebut agar nantinya wilayah/negara tersebut menjadi aman serta sejahtera. Karena, Allah menyukai pemimpin yang bertindak adil seperti yang disebutkan diatas, dan apabila pemimpin tersebut tidak bertindak secara adil, maka Allah akan menzolimi pemimpin tersebut.

⁵⁷ Taimiyyah. H. 55

والغش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتد ليس السع , مثل أن يكون ظاهر المبيع خيراً من باطنه , كالذي مرّ عليه النبي ﷺ وأنكر عليه

Penggelapan masuk juga dalam perkara – perkara transaksi seperti jual beli. Modelnya seperti menyembunyikan aib dari sebuah barang yang ditransaksikan dan menggelapkan barang – barang yang tidak asli, seperti barang terlihat dari luar sangat bagus tetapi ketika membuka didalam ternyata barangnya rusak seperti ketika nabi melewati dan menyangkalnya.”⁵⁸

Dari pernyataan di atas bahwa dalam hisbah itu tidak ada namanya penggelapan akan suatu barang karena dalam ruang lingkup pasar apabila penggelapan terjadi maka dapat memberikan keuntungan bagi penjual dan juga kerugian bagi pembeli. Dalam Bahasa ekonomi disebut *Asymmetric Information*, yang dimana hal tersebut mungkin terjadi karena beberapa pihak di pasar memiliki lebih banyak atau lebih baik informasi daripada pihak lain. Pihak yang memiliki informasi ini dapat menggunakan informasi ini untuk kepentingannya sendiri, dan dapat merugikan pihak lain.

Adapun pernyataan Ibnu Taimiyyah soal harga, yaitu sebagai berikut

والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه , فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع , وحقيقته إلزام مهم أن لا يبيعوا أو لا يشتروا إلا بثمن المثل .

“Yang wajib jika tidak mungkin untuk melunasi semua kezaliman adalah membayar apa yang mungkin darinya. Menetapkan harga dalam kasus seperti itu adalah kewajiban tanpa perselisihan, dan

⁵⁸ Taimiyyah. H. 64

kebenarannya adalah kewajiban penting yang tidak mereka jual atau beli kecuali dengan harga yang sama.”⁵⁹

وهذا واحب في مواضع كثيرة من الشريعة ؛ فإنه كما أن الإكراه على البيع لا يجوز إلا بحق, يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع, مثل : بيع المال لقضاء الدين الواجب , والنفقة الواجبة , والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا يجوز إلا بحق

“Ini disukai dibanyak tempat di dalam Islam. Sebagaimana pemaksaan untuk menjual tidak diperbolehkan kecuali dengan hak, maka pemaksaan penjualan dengan hak juga diperbolehkan ditempat – tempat, seperti : menjual uang untuk melunasi hutang wajib, dan menafkahi untuk hal yang wajib dinafkahi, dan pemaksaan untuk tidak menjualnya kecuali dengan harga yang sama. Tidak boleh tanpa hak.”⁶⁰

Menurut Ibnu Taimiyyah, penawaran dapat berasal dari produksi domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran ditunjukkan dengan peningkatan atau penurunan jumlah barang yang dijual. Sebaliknya, permintaan sangat dipengaruhi oleh selera pendapatan. Besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan antara penawaran dan permintaan. Jika semua transaksi sesuai dengan aturan, kenaikan harga merupakan rencana Tuhan. Hal tersebut membuat dua penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan adalah tekanan pasar otomatis dan tindakan ilegal penjual, seperti penimbunan, yang membedakan pasar yang impersonal.

⁵⁹ Taimiyyah. H.71

⁶⁰ Taimiyyah. H.71

Pernyataan Ibnu Taimiyyah soal tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية ؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن , وإقامة الحدود واجبة على ولاية الأمور , وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات.

Yang namanya amr ma'ruf/wilayatul hisbah tidak akan terealisasi kalau tidak ada yang namanya hukuman kalau terjadi pelanggaran. Dan menegakkan Batasan - Batasan syariat wajib bagi setiap orang yang menggerakkan sebuah pemerintahan. Dan hal tersebut akan dicapai dengan adanya pemberlakuan hukuman karena telah meninggalkan kewajiban dan menjalankan yang haram.⁶¹

Dalam pernyataan di atas bahwa siapapun itu baik seorang muslim ataupun bukan muslim yang namanya telah melanggar atau melakukan tindakan yang haram maka harus diberikan sebuah hukuman. Karena ketika sudah diberlakukan sebuah hukuman maka tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal yang merugikan beberapa pihak. Adapun hukuman yang dilakukan oleh pemerintah apabila kedatangan orang tersebut melakukan tindakan pelanggaran di dalam pasar yaitu namanya Ta'zir.

والتعزير أجناس , فمنه ما يكون بالتوبيخ والزر جر بالكلام , ومنه ما يكون بالحبس , ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن , ومنه ما يكون بالضرب , فإن كان ذلك لترك واجب مثل الضرب على ترك الصلاة , أو ترك أداء الحقوق الواجبة مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه , أو على ترك رد المغصوب أو أداء الأمانة إلى أهلها ؛ فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب , ويفرق الضرب عليه يوماً بعد يوم

⁶¹ Taimiyyah. H.99

Ta'zir itu bermacam – macam jenis, yang pertama dalam bentuk perkataan/membina, kedua itu dalam bentuk di tahan/dipenjara atau tidak diizinkan untuk beraktifitas dalam perbuatan yang dia langgar, kemudian diasingkan dari negeri, ada juga ada yang dipukul, seperti meninggalkan yang wajib itu dipukul karena meninggalkan sholat. Jadi orang yang melanggar kewajiban seperti melunasi hutang sementara ia mampu membayarnya maka ia akan dipukul sampai ia mau membayar hutang tersebut. atau orang yang tidak mengembalikan barang yang diambil tanpa izin.jadi pukulan itu tida terus menerus tetapi menggunakan frekuensi hari contohnya kalau hari ini sudah dipukul terus dia berbuat kesalahan lagi maka akan dipkul lagi begitu seterusnya.⁶²

Ibnu Taimiyyah menjelaskan mengenai bentuk ta'zir atau hukuman yang dilakukan oleh pemerintah yaitu ada namanya membina, ditahan atau tidak dizinkan melakuka aktifitas di tempat ia langgar dan terakhir adalah dipukul. Namun, dengan mengikuti perkembangan zaman bahwa hal yang sering dilakukan apalagi disebuah pasar, itu hanya ada dua yaitu membina agar menjadi lebih baik dan kedua itu adalah tidak dizinkan untuk melakukan perdagangan sampai waktu yang telah ditentukan.

2. Pelaksanaan Pengawasan Lembaga Pengawas Pasar Tradisional Airmadidi

Berdasarkan fokus kajian yang peneliti tulis bahwa ada lembaga pengawas yang berhubungan dengan pasar tradisional tersebut. Lembaga pengawas ini adalah Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara, yang dimana instansi tersebut melakukan pengawasan terhadap sebuah pangan yang diedarkan seperti keamanan pangan. Jadi peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang memiliki

⁶² Taimiyyah. H.99

pandangan terhadap bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara penulis menanyakan terkait tentang bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara, kepada bapak Aswin Mewengkang kepala bidang keamanan pangan, bagaimana bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas pangan daerah Sulawesi utara terhadap pasar tradisional ? lalu bapak Aswin menjawab:

“bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan itu terbagi atas dua yaitu pengawasan krusial dan pengawasan rutin dalam hal ini pengawasan terkait PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang dimana pangan yang diawasi tersebut adalah masalah pestisida, karena masyarakat kurang sadar akan bahaya pestisida, masalah sanitasi lingkungan dalam pelaku usaha/pedagang, serta masalah peletakkan komoditi seperti komoditi bawang, cabe, dan tomat kadang digabung sehingga kami selaku pengawas wajib memberitahukan kepada pedagang agar barang tersebut bisa dipisahkan, agar nantinya tidak cepat busuk.”

63

Pernyataan yang serupa yang disampaikan oleh bapak Herry Juliana selaku staf dalam bidang keamanan pangan. Beliau menjawab :

“bentuk – bentuk pengawasan yang dikatakan oleh bapak aswin sesuai apa yang disampaikan, dikarenakan pengawasan yang dilakukan disini itu kita lakukan secara langsung dalam artian mengeksekusi bagaimana pedagang melakukan penjualan terhadap komoditas PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan), dan apabila

⁶³ Bapak Aswin Mawengkang, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

kedapatan melakukan tindakan merugikan seperti komoditi yang dicampur maka dilakukan pembinaan/sosialisasi.”⁶⁴

Pendapat berikutnya yang disampaikan oleh ibu Pingkan Kindangen selaku staf dalam Bidang Keamanan Pangan, beliau menjawab :

“Bentuk pengawasan yang dilakukan kami biasa melakukan pengawasan secara langsung dengan turun lapangan di pasar – pasar, melakukan pembinaan serta mengamati kinerja yang dilakukan oleh pedagang pasar sehingga tidak terjadi hal yang merugikan.”⁶⁵

Berdasarkan pernyataan yang dilakukan oleh 3 informan yaitu terkait tentang bentuk – bentuk pengawasan yang dilakukan. Penulis menyimpulkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara di Manado tersebut adalah tentang bagaimana mereka melakukan pembinaan atas komoditas yang bercampur dalam satu tempat, melakukan sinitasi lingkungan agar lingkungan didalam pasar tersebut terjamin, memberikan edukasi mengenai bahaya memiliki komoditas yang mengandung pestisida, serta melakukan sosialisasi terkait pentingnya menjual pangan yang sehat.

Selanjutnya tentang masalah serta solusi yang dihadapi dalam melakukan pengawasan di pasar tradisional. Kali ini penulis melakukan wawancara dengan pertanyaan “apakah terjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap pangan di pasar tradisional? Bila ada, apa solusinya?”

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang didapat oleh penulis : Informan pertama yaitu kepala bidang keamanan pangan yaitu bapak Aswin Mawengkang, beliau menjawab :

⁶⁴ Bapak Herry Juliana, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁶⁵ Ibu Pingkan Kindangen, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

“kendala yang terjadi seperti, pelaku usaha atau pedagang itu kurang sadar terhadap pangan yang dijual belikan seperti saya sudah jelaskan diatas, solusi yang diberikan atas kendala tersebut adalah kami memberikan optimalisasi dalam hal ini sosialisasi kepada pedagang terhadap pangan yang sehat serta layak dijual.”⁶⁶

Selanjutnya pernyataan tersebut senada dengan bapak Herry Juliana selaku staf bidang keamanan pangan, beliau mengatakan :

“mungkin kendala yang kita alami seperti bapak Aswin katakan yaitu tentang kesadaran pedagang yang masih belum tersadar akan pentingnya menjual pangan yang sehat dan aman. Solusi yang biasa kita lakukan yaitu melakukan sosialisasi secara optimal.”⁶⁷

Pendapat selanjutnya disampaikan oleh ibu Pingkan Kindangen selaku staf bidang keamanan pangan, beliau menjawab :

“kendala yang terjadi itu ketika ada barang yang rusak atau pangan yang tidak layak dijual, tugas kita adalah secepatnya pedagang bisa mengganti atau dikumpulkan lalu dibuang agar mereka tidak merugikan masyarakat yang membeli pangan tersebut. Seperti melakukan pembinaan juga dan sosialisasi.”⁶⁸

Berdasarkan pernyataan – pernyataan yang disampaikan oleh beberapa informan bahwa penulis menyimpulkan kendala serta solusi yang dihadapi dalam melakukan pengawasan adalah kesadaran pedagang pasar belum sepenuhnya sadar akan pentingnya pangan yang sehat dan aman, serta ada beberapa komoditas yang dijual tersebut ada yang rusak. Dari solusi atas kendala tersebut bahwa mereka melakukan

⁶⁶ Bapak Aswin Mawengkang, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁶⁷ Bapak Herry Juliana, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁶⁸ Ibu Pingkan Kindangen, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

sosialisasi serta pembinaan atas pentingnya bagaimana mereka menjual pangan yang sehat serta layak dijual di pasar.

Selanjutnya terkait tentang tindakan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara terhadap pedagang yang melakukan tindakan pelanggaran. Kali ini penulis memberikan pertanyaan yaitu “Bagaimana tindakan Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara apabila kedapatan pedagang melakukan tindakan pelanggaran?”

Informan pertama yaitu bapak Aswin Mawengkang, beliau menjawab :

“kami segera melakukan pembinaan langsung dikantor terhadap pedagang yang melakukan tindakan pelanggaran, karena tujuan pembinaan adalah untuk memberikan dampak yang lebih baik terhadap pedagang – pedagang lainnya atau masukan bagi pedagang lainnya apabila mereka melakukan pelanggaran.”⁶⁹

Begitu juga selaras dengan bapak Herry Juliana, beliau mengatakan bahwa :

“sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Aswin, bahwa kami melakukan pembinaan secara langsung terhadap pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan bagi pembeli agar kedepannya pedagang bisa memberikan kualitas pangan yang lebih baik.”⁷⁰

Pernyataan diatas juga selaras dengan Ibu Pingkan Kindangen, beliau mengatakan:

⁶⁹ Bapak Aswin Mawengkang, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷⁰ Bapak Herry Juliana, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

“ketika mereka melakukan tindakan pelanggaran, kita memberikan pembinaan secara langsung agar pedagang tidak akan berbuat hal yang sama lagi.”⁷¹

Selanjutnya mengenai pelaksanaan waktu yang dilakukan untuk melakukan pengawasan di pasar tradisional. Kali ini penulis memberikan pertanyaan berupa “Bagaimana pelaksanaan waktu yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara terhadap peredaran pangan yang dilakukan di pasar tradisional?”

Informan pertama yaitu bapak Aswin Mawengkang selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan, beliau mengatakan :

“pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan tersebut berlangsung selama 1 bulan 1 kali dalam melakukan pengawasan terhadap pangan, tetapi full beberapa tempat di pasar tradisional yang kita ingin melakukan pengawasan.”⁷²

Pernyataan diatas selaras dengan bapak Herry Juliana, beliau menyampaikan bahwa :

“Dinas pangan dalam melakukan pengawasan itu waktunya 1 bulan 1 kali tetapi semua pegawai yang bekerja disini nanti diberikan tugas untuk mengawasi beberapa pasar yang ingin dituju.”⁷³

Pernyataan diatas senada dengan ibu Pingkan Kindangen, beliau menjawab :

“kami melakukan pengawasan setiap sebulan sekali dengan mengunjungi beberapa pasar yang menjadi objek pengawasan kami.”⁷⁴

⁷¹ Ibu Pingkan Kindangen, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷² Bapak Aswin Mawengkang, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷³ Bapak Herry Juliana, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷⁴ Ibu Pingkan Kindangen, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

Dari beberapa pernyataan diatas bahwa Dinas Pangan dalam melakukan pengawasan terkait pangan yang diedarkan itu berlangsung selama sebulan sekali tetapi pengawasan kali ini hanya berfokus ke beberapa objek pasar yang menjadi objek pengawasana mereka.

Selanjutnya mengenai pengawasan khusus yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah terkait pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat. Peneliti memberikan pertanyaan berupa, “pengawasan khusus dari Dinas Pangan Daerah Sulut apabila terdapat pengaduan dari masyarakat?”

Informan pertama yaitu Bapak Aswin Mawengkang selaku kepala bidang Keamanan Pangan, beliau menjawab :

“Apabila terjadi pengaduan terhadap masyarakat kita melakukan yang namanya pembinaan serta menindaklanjuti terkait apa yang terjadi, sehingga kami melakukan pemeriksaan sebelum olahan dari pangan tersebut diedarkan di pasar.”⁷⁵

Hal ini selaras dengan pernyataan bapak Herry Julian, beliau menjawab :

“ketika terjadi pengaduan terhadap masyarakat kita melakukan tes sebelum mereka mengedarkan pangan di pasar agar tidak terjadi hal – hal yang tidak diinginkan oleh para pembeli.”⁷⁶

Informan lainnya yaitu ibu Pingkan Kindangen, beliau menyampaikan :

“Kita wajib mendengar pengaduan terhadap masyarakat terkait pedagang yang melakukan tindakan yang merugikan, sehingga kami melakukan pengecekan

⁷⁵ Bapak Aswin Mawengkang, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷⁶ Bapak Herry Juliana, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

terhadap pangan sebelum pangan tersebut di perdagangkan.”⁷⁷

Dari pernyataan informan dapat dikatakan bahwa mereka melakukan pengawasan khusus seperti pengecekan barang pangan sebelum diedarkan agar tidak terjadi hal yang merugikan masyarakat tersebut. pengecekan yang dilakukan seperti kondisi pangan apakah aman atau tidak, apakah pangan tersebut sudah diuji tes oleh pihak dinas pangan, dan lain sebagainya.

Selanjutnya terkait sosialisasi tentang pangan sehat dan aman yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Manado, peneliti memberikan pertanyaan berupa “Apakah Dinas Pangan Daerah Sulut sudah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya mengedarkan produk/makanan yang aman dan sehat?”.

Informan pertama yaitu bapak Aswin Mawengkang, beliau menyampaikan :

“kami melakukan sosialisasi dengan cara melakukan pembinaan serta melakukan tes uji apakah layak dikonsumsi atau tidak. Serta memberikan pengarahan kepada masyarakat atau pedagang terkait pangan yang sehat dan aman sehingga mereka bisa menerapkan hal tersebut.”⁷⁸

Selaras dengan jawaban bapak Herry Julian, beliau menjawab :

“Sosialisasi yang dilakukan itu sudah dijelaskan oleh bapak aswin karena memang begitu dalam melakukan sosialisasi kita harus memberikan pengarahan serta bimbingan terkait pangan yang ingin mereka jual sehingga menjadi aman serta sehat.”⁷⁹

⁷⁷ Ibu Pingkan Kindangen, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷⁸ Bapak Aswin Mawengkang, Kepala Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

⁷⁹ Bapak Herry Juliana, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

Informan lainnya yaitu ibu Pingkan Kindangen, beliau menjawab :

“sosialisasi itu hal yang wajib kita lakukan karena memang demi menciptakan pangan sehat dan aman kita perlu namanya memberikan bimbingan serta pengarahan kepada masyarakat atau pedagang.”⁸⁰

Dari pemaparan diatas bahwa Dinas Pangan daerah melakukan sosialisasi berupa bimbingan, Pengarahan, serta diberikan tes uji kelayakan terhadap pangan yang ingin diperdagangkan. Jika tidak sesuai standar yang berlaku maka pangan tersebut tidak layak dijual dan diberikan pengarahan agar masyarakat atau pedagang bisa lebih teliti lagi dalam menjual pangan tersebut.

C. Pembahasan

Dalam kitab Al-Hisbah Fil Islam yang ditulis oleh Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa pentingnya dalam melakukan perbuatan *Amr Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam urusan pemerintahan, baik urusan politik, ekonomi, dan sosial. Tetapi fokus masalah disini ada penegakan *Amr Ma'ruf Nahi Mungkar* dalam ruang lingkup pasar. Yaitu bertindak adil, tidak boleh curang, serta tidak ada yang merugikan masyarakat atau pembeli. Konsep *Amr Ma'ruf Nahi Mungkar* yaitu pertama, *Amr Ma'ruf* mengandung arti memerintahkan orang untuk beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan melaksanakan syariat-Nya, *Nahy Mungkar* mengandung arti mencegah dari kemusyrikan, mendustakan Nabi SAW dan mencegah dari apa yang dilarang-Nya. Hal inilah yang menjadi dasar bagaimana penerapan *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* dilakukan dalam beberapa konteks seperti agama, politik maupun ekonomi. Menurut Ibnu Taimiyyah, orang yang melakukan tindakan adil dalam sebuah negara maka negara tersebut menjadi negara yang aman dan sejahtera. Begitu pula dalam ruang lingkup pasar, kalau penjual berlaku adil dalam

⁸⁰ Ibu Pingkan Kindangen, Staf Bidang Keamanan Pangan, *Voice Recorder*, 2023

melakukan perdagangan maka tidak ada yang namanya tindakan hukum dalam pasar tersebut.

Berdasarkan konsep *Al-hisbah* yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah diatas bahwa lembaga pengawas pasar tradisional dalam hal ini adalah Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara itu melakukan pengawasan terhadap pasar tradisional yaitu :

1. Melakukan pengawasan terkait keamanan pangan yang dilihat dari pedagang yang menggunakan pestisida.
2. Melakukan pengawasan terhadap kondisi lingkungan pasar.
3. Melakukan pengawasan terhadap pentingnya tidak menggabungkan komoditi dalam satu tempat.
4. Memberikan sebuah pembinaan terhadap pelaku pasar dalam melakukan tindakan pelanggaran.

Dalam poin 1 – 3 disitu konsep *Al-Hisbah* yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah tersebut adalah penerapan *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* yaitu tentang bagaimana selaku pemerintah wajib melakukan perintah serta mengawasi seluruh aktivitas masyarakat dalam hal ini adalah pasar demi menjaga kemaslahatan masyarakat. Sedangkan pada poin ke 4 dijelaskan bahwa dalam konsep *Al-Hisbah* yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah itu mereka melakukan sebuah hukuman terhadap orang yang melanggar aturan sehingga dalam konteks pasar itu memang wajib dilakukan, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang pasar/pelaku pasar.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan daerah Sulawesi Utara bahwa hampir mirip dengan konteks dengan *Al-Hisbah* Ibnu Taimiyyah yang dimana mereka melakukan perbuatan yang *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar*. Karena berdasarkan wawancara serta melihat langsung bagaimana mereka mengawasi terhadap produk pangan yang berlaku di pasar tradisional itu ketika mereka kedatangan atau melihat ada pedagang yang bertindak yang bersifat merugikan, mereka melakukan

Ta'zir dalam hal menyampaikan atau membina kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran tersebut yang sesuai dengan pernyataan Ibnu taimiyyah yang sudah dipaparkan diatas. Selain itu juga, pengawasan terhadap keamanan pangan agar tidak terjadi sebuah keracunan atau tidak layak dikonsumsi itu termasuk dalam perbuatan *Amr Ma'ruf nahy Mungkar*, yang dimana sesuatu hal yang bersifat baik itu kita lakukan dan apabila sesuatu yang memberikan sebuah kerugian kepada orang lain maka pemerintah/lembaga pengawas harus menyingkirkan orang yang melakukan tindakan tersebut. Dan yang terakhir, konsep *Al-Hisbah* tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pasar itu dilakukan secara tidak sadar bahwa mereka melakukan konsep tersebut, seperti yang dipaparkan diatas mengenai apa yang dilakukan oleh pelaku pasar dan juga para pengawas pasar tradisional tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang ditulis pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Al-Hisbah Fil Islam*, pelaksanaan *Al-Hisbah* itu tidak semata – mata yang dilakukan hanya teruntuk bagi seorang muslim saja, tetapi yang bukan muslim pun bisa menjalankan *Al-Hisbah* tersebut selagi tidak bertentangan dengan syariat islam. Kepemimpinan dalam pemerintahan menurut Ibnu Taimiyyah adalah bagaimana pemimpin itu bisa melaksanakan perbuatan *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar*. Apabila pemimpin tersebut melakukan hal tersebut maka negara tersebut dapat dikatakan negara yang tidak dizalimi oleh Allah dan menjadikan sebagai negara yang aman dan sejahtera. Terjadi sebuah kenaikan harga barang dikarenakan bergantung pada besarnya perubahan antara penawaran dan permintaan. Terdapat dua penyebab pergeseran kurva penawaran dan permintaan adalah tekanan pasar otomatis dan tindakan ilegal penjual, seperti penimbunan. Tindakan – tindakan yang merugikan para pembeli itu akan dikenai namanya *Ta'zir*. Ini merupakan hukuman yang dilakukan pada masa Ibnu Taimiyyah yang terbagi atas beberapa macam yaitu bersifat kata – kata (membina/memberitahukan), memenjarakan atau mengasingkan serta dilarang melakukan aktifitas perdagangan sampai waktu yang ditentukan, terakhir adalah dipukuli. Tetapi, dengan mengikuti perkembangan zaman bahwa hanya dua yang masih ada sampai sekarang yaitu bersifat membina/memberitahu dan juga bersifat memenjarakan atau melarang melakukan aktifitas perdagangan di pasar.

2. Dalam hal relevansinya dengan lembaga pengawas pasar tradisional dapat dikatakan bahwa Dinas Pangan daerah Sulawesi Utara sudah menjalankan *Al-Hisbah* dengan baik sesuai dengan beberapa pernyataan yang dikatakan oleh Ibnu taimiyyah itu sendiri seperti, melakuka kebijakan *Amr Ma'ruf Nahy Mungkar* terhadap produk pangan yang di edarkan di pasar tradisional serta menjalankan tindakan hukum yang termuat dalam pemikiran Ibnu taimiyyah.

B. Saran

Dari pemaparan penelitian di atas, bahwa penulis menyampaikan beberapa catatan serta saran yang dianggap perlu dikaji:

1. Peneliti lain harus mempelajari lebih lanjut penelitian ini, terutama pada konsep yang belum dibahas dalam penelitian ini. Mereka juga harus melihat perkembangan dari waktu ke waktu sesuai dengan relevansi teori Ibnu Taimiyyah.
2. Diharapkan penelitian ini akan memperkuat teori mengenai *Al – Hisbah* yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah dan memberikan referensi bagi pembaca, khususnya mahasiswa FEBI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Alvian Mushafy, 'Perbandingan Antara Fungsi Hisbah Dan Lembaga Pengawasan Perekonomian Modern', *UIN Syarif Hidayatullah* (UIN Syarif Hidayatullah, 2015)
 <<http://dx.doi.org/10.1080/01443410.2015.1044943>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.581>%0A<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/2547ebf4-bd21-46e8-88e9-f53c1b3b927f/language-en%0Ahttp://europa.eu/.%0Ahttp://www.leg.st>>
- Affriyanti, Winda Ika, 'Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Mekanisme Pasar Dalam Kitab Al-Muqaddimah', *IAIN Bengkulu*, 2021, 1–85
- Algifari, *Ekonomi Mikro : Teori Dan Kasus*, Edisi 1 (Yogyakarta: STIE YKPN, 2002)
- Amzah, 'Wilayah Al-Hisbah Dan Keuangan Negara Dalam Islam', 2012
- Azizah, Luluk Nur, 'Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan)', *Jurnal Manajemen*, 4.1 (2019), 823
 <<https://doi.org/10.30736/jpim.v4i1.224>>
- Azizah, Qois, 'Konsep Tauhid Ibnu Taimiyah Dan Pengaruhnya Terhadap Pembaharuan Pemikiran Islam', *Aqlania: Jurnal Filsafat Dan Teologi Islam*, 12.2 (2021), 181–97
- Dkk, Veitzhal Rivai Zainal, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018)
- Furqani, Hafas, 'Institusi Hisbah: Model Pengawasan Pasar Dalam Sistem Ekonomi Islam', *ISEFID Review*, 2.1 (2003), 36–50
- Hajar, Elvira Sitna, 'Institusi Pengawasan Publik (Hisbah) Menurut Ibnu Taimiyah', *An Nawawi*, 1.2 (2021), 71–78 <<https://doi.org/10.55252/annawawi.v1i2.11>>

- Handayani, Tinti Tri, 'Tinjauan Konsep Pasar Islam Terhadap Pasar Tradisional (Studi Pada Pasar Kutau Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan)' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022)
- Ii, B A B, and A Pengelolaan Pasar, 'Thamrin Manajemen Pemasaran , 19. 11', 11–24
- Janwari, Yadi, *Pemikiran Ekonomi Islam : Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, Cetakan 1, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016)
- Lestari, Diana, Fidri Fadillah Puspita, and Fitri Nur Latifah, 'Analisis Komparatif Lembaga Hisbah Di Zaman Rasulullah Dengan Zaman Modern Berdasarkan Sistem Ekonomi Islam', *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.2 (2022), 84–92 <<https://doi.org/10.15575/am.v9i2.16270>>
- Mamat, Zulfaqar B I N, 'Institusi Hisbah Dan Peranannya Dalam Mengawal Kegiatan Ekonomi Negara Islam', 2010, 113–38
- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cetakan 2 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Melinda, Shafira, 'Sistem Pengawasan Dinas Perhubungan Aceh Terhadap Keberadaan Mobil Angkutan Ilegal Dalam Perspektif Al-Hisbah (Studi Kasus Terminal Tipe A Kota Banda Aceh)' (UIN Ar - Raniry Banda Aceh, 2022)
- Miles, Matthew B, A Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (Jakarta: UI-Press, 1992)
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, cetakan 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2003)
- , 'Peran Negara Dalam Islam', *Al - Iqtishad*, Vol. IV No (2012), 137–58
- Noviyanti, Ririn, 'Lembaga Pengawas Hisbah Dan Relevansinya Pada Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Di Perbankan Syariah Indonesia', *Millah*, 15.1 (2015), 29–50

<<https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art2>>

PERMENDAGRI, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012* (Indonesia, 2012)

Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, Alfabeta, CV, 2013

Raco, Jozef, 'Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya', 2018 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>>

Romly, *Al Hisbah Al Islamiyah: Sistem Pengawasan Pasar Dalam Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015)

Rozi, Fahrur, 'Hisbah Dalam Islam', *At Tanwir: Jurnal Kajian Keislaman Dan Pendidikan*, 6.1 (2019), 5–10

Sa'di, Abdurrahman bin Nashir As –, *Tafsir As - Sa'di* (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007)

Sandimula, Nur Shadiq, 'De-Westernisasi Konsep Manusia: Menelaah Konsep Syed Naquib Al-Attas Tentang Hakikat Manusia', *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 22.2 (2023) <<https://doi.org/10.14421/ref.2022.2202-01>>

Santi, Nur Islam, *Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Terhadap Pengawasan Pasar* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2009)

Sudarman, Ari, *Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta, 2004)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2020)

———, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017)

Taimiyyah, Ibnu, *Al-Hisbah Fil Islam* (Kairo: Daar al-Sha'ab, 1976)

Wahid, Khairuddin, 'Signifikansi Lembaga Al-Hisbah Dalam Sistem Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.2 (2019), 135 <<https://doi.org/10.29300/mzn.v5i2.1442>>

Wijaya, Helaluddin dan Hengki, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik* (Makassar: STTJ, 2019)

LAMPIRAN

Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pegawai Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara

1. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulut di Pasar Airmadidi?
2. Apa kendala yang terjadi selama mengawasi produk/makanan yang ada di pasar Airmadidi?
3. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala – kendala yang terjadi selama melakukan pengawasan?
4. Apa saja pangan yang diawasi oleh Dinas Pangan Daerah Sulut di Pasar Airmadidi?
5. Pasar - pasar manakah yang menjadi tempat pengawasan oleh Dinas Pangan Daerah Sulut di Pasar Airmadidi?
6. Bagaimana tindakan Dinas Pangan Daerah Sulut apabila kedapatan pedagang yang melakukan tindakan pelanggaran?
7. Siapakah yang melakukan pengawasan terhadap produk/makanan di pasar Airmadidi?
8. Bagaimana pelaksanaan waktu pengawasan Dinas Pangan Daerah Sulut terhadap Peredaran produk/makanan yang dilakukan di pasar Airmadidi?
9. Apakah ada pengawasan khusus dari Dinas Pangan Daerah Sulut apabila terdapat pengaduan dari masyarakat?
10. Apakah Dinas Pangan Daerah Sulut sudah melakukan sosialisasi terhadap pentingnya mengedarkan produk/makanan yang aman dan sehat?

Lampiran II : Surat Balasan Permohonan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH
 JL. R.E. MARTADINATA NO. 9 TELEPON (0431) 861750
<https://dinaspangan.sulutprov.go.id/> email: dinaspangan@sulutprov.go.id
 MANADO 95127

Manado, 12 Juli 2023

Nomor : 521 / 1082 / A / 0 P
 Lampiran : -
 Perihal : **Penerimaan Izin Penelitian Mahasiswa**

Yth. **KEPADA DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO**

Di-
 Tempat

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado nomor B-574/In.25/F.IV/TL.00.1.07/2023 tanggal 6 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa di bawah ini:

Nama : Brian Aji Nugroho
 NIM : 19.4.1.020
 Semester : VIII (Delapan)
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

untuk melakukan penelitian di Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih

PIR. KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

DR. PRASENO HADI, AK. M.M.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630620 198403 1 002

Tembusan Yth.

1. Gubernur Sulawesi Utara
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara

SULUT BALU
DAN SE-ANTERA
INDONESIA MAJU

Lampiran III : Dokumentasi Penelitian



Proses wawancara Bersama pegawai Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara



Proses Wawancara Bersama Bapak Aswin Mawengkang Selaku Kepala Bidang Keamanan Pangan



Mengikuti Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara perihal mengecek peredaran beras apakah sudah kedaluarsa atau belum serta memberikan pembinaan terkait pentingnya menjaga komoditas yang sehat.



Mengikuti Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pangan Daerah Sulawesi Utara perihal melakukan pembinaan terhadap komoditas yang dijualbelikan serta mengamati komoditas tersebut masih bagus atau tidak, serta memantau harga yang dijual di tempat tersebut.

Lampiran IV : Daftar Riwayat Hidup

Nama : Brian Aji Nugroho
 Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Mei 2001
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Umur : 22 Tahun



Alamat : Jl. TNI 3 Lingkungan 2, Tikala Ares, Tikala,
 Manado, Sulawesi Utara
 Agama : Islam
 Status : Lajang/ Belum Menikah
 Hobi : Membaca dan Mendengar Musik
 E-Mail : briannugrho@gmail.com
 No. *Handphone* : 081524923614
 Nama Ibu : Yanik Kristiyani
 Nama Ayah : Benny

Riwayat Pendidikan

2007 – 2013 : SD Negeri 09 Manado
 2013 – 2016 : SMP Negeri 6 Manado
 2016 – 2019 : SMA Negeri 4 Manado
 2019 – sekarang : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado